LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

TAHUN 2014

KATA PENGANTAR

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara telah memberikan kekuatan baru bagi pembangunan otonomi daerah sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, dalam arti daerah sudah diberi kewenangan yang bulat dan utuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah.

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai, Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Gubernur Nomor 168 Tahun 2024 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah menetapkan perjanjian kinerja sebanyak 14 (empat belas) sasaran kinerja dan 15 (lima belas) indikator kinerja (terlampir).

Semangat reformasi di bidang pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan telah mewarnai pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai kebutuhan, tujuan dan cita-citanya.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menyadari bahwa tantangan peningkatan pelayanan kepada masyarakat masih cukup banyak dan memerlukan kerja keras guna perbaikan dimasa mendatang. Dengan dukungan dari semua pihak,

diharapkan tantangan dan masalah pelayanan kepada masyarakat akan dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

Untuk itu, peran pemerintah menjadi unsur yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan komitmen yang tinggi dari kita semua dan kita pasti bisa mewujudkan pelayanan yang semakin baik. Di sisi lain, pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan mampu mengubah wajah birokrasi menjadi birokrasi yang lebih bersih, mumpuni dan melayani sebagaimana harapan masyarakat. Ini adalah pekerjaan besar bagi jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya Kota Administrasi Jakarta Timur yang diserahi tugas untuk memfasilitasi pelayanan kepada masyarakat. Kita juga harus mampu secara konsisten terus menerus menegakkan dan meningkatkan komitmen disertai produktifitas kinerja yang optimal dalam setiap pelaksanaan peran dan tugas.

Secara umum Kota Administrasi Jakarta Timur telah menunjukkan kinerja terbaiknya, hal itu dapat dilihat dari beberapa penghargaan yang dapat di raih dari tingkat Provinsi maupun dari Tingkat Nasional.

Terkait dengan pelaksanaan pencapaian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024, telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Timur. Hal ini semata-mata untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Kota Administrasi Jakarta Timur mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Timur juga dimaksudkan sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Timur ini menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama 1 (satu) tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depannya secara lebih produktif, efektif dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengoordinasian, manajemen keuangan maupun pelaksanaannya.

Jakarta, Januari 2025
Plt. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,

Iin Mutmainnah, S.Sos., M.Si.
NIP 197103271991012001

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Timur dimaksudkan untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja berdasarkan Penetapan Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 dan sebagai bentuk keterbukaan informasi terhadap publik dalam rangka mewujudkan *Good Govermance*.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKIP Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan perwujudan pelaksanaan program yang tercantum pada Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Timur. Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Timur memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU). Visi Kota Administrasi Jakarta Timur adalah :

"Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur yang Berorientasi Kepada Pelayanan Publik Menuju Kota Berekonomi Modern".

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai, Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Gubernur Nomor 168 Tahun 2024 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah menetapkan perjanjian kinerja 14 (empat belas) sasaran kinerja dan 15 (lima belas) indikator kinerja.

Pencapaian perjanjian Walikota Kota Administrasi Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel EI.1 sebagai berikut :

Tabel IE.1
Pencapaian Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Sasaran Strategis					
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota yang maju dan inklusif dalam memberikan layanan publik dan pemerataan hasil pembangunan yang optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	93,22	96,66	103,69%
		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	93,22	96,66	103,69%

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	95,05	97,90	103%
		Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	91,79	95,42	103,95%
Sasaran Khusus					
3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	100	100	100%
4	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	Nilai kualitas data SDI	3,25	4	123,08%
5	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	92	158,67	172,42%
6	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase pelaksanaan inventarisasi BMD pada pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang	100	100	100%
7	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	80	96,51	120,64%
8	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun	100	100	100%
9	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	100	100	**100%**
10	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100	100	**100%**
11	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71	87,87	123,26%
Sasaran Operasional					
12	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100	100	100
13	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100	99,98	99,98

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
14	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100	100	100

Sumber : Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024

Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023-2026 dalam Penetapan Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur masuk kedalam Sasaran Strategis, namun di dalam Sasaran Strategis juga terdapat Rencana Strategis (Renstra) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 di mana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan dan mendukung pencapaian target Renstra Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan. Sehingga setiap OPD selain wajib melaksanakan Renstranya sendiri juga wajib melaksanakan Renstra Provinsi DKI Jakarta dengan cara bahu membahu dalam mencapai tujuan Renstra Provinsi DKI Jakarta tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024, jumlah anggaran yang tersedia untuk Pemerintah Kota Jakarta Timur menurut usulan anggaran Tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 1.327.511.432.429**,- (satu triliun tiga ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah). Berdasarkan hasil Rencana Strategis (Renstra) perubahan Kota Administrasi Jakarta Timur, anggaran yang tersedia tersebut untuk pembiayaan atas 5 (lima) program capaian. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah mencapai kinerja sesuai target dari masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Namun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah melakukan perubahan DPA dan jumlah anggaran Tahun 2024 setelah dilakukan perubahan menjadi sebesar **Rp. 1.285.381.020.718**,- (satu triliun dua ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh satu juta dua puluh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).

Realisasi anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur pada Tahun 2024 sebesar Rp. **1.264.220.447.023**,- (satu triliun dua ratus enam puluh empat miliyar dua ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh tiga rupiah), dengan demikian realisasi anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur pada Tahun 2024 mencapai **98,35%**, dapat di lihat pada tabel IE.2 berikut :

Tabel IE.2
Anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur

No	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	Capaian (%)
		Awal	Perubahan		
1	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Rp. 3.046.616.978	Rp. 3.002.061.978	Rp. 2.773.458.050	**95,51%**
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 535.042.288.747	Rp. 508.659.043.902	Rp. 483.008.704.110	**97,05%**
3	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	Rp. 641.177.750.730	Rp. 627.424.301.679	Rp. 607.512.109.845	**99,40%**
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 140.571.596.056	Rp. 138.876.752.006	Rp. 136.259.194.417	**98,45%**
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 7.673.179.918	Rp. 7.418.861.153	Rp. 4.153.018.999	**98,62%**
Total		**Rp. 1.327.511.432.429**	**Rp. 1.285.381.020.718**	**Rp. 1.264.220.447.023**	**98,35%**

Sumber : Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Setko. Administrasi Jakarta Timur

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIF iii
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR viii
BAB I PENDAHULUAN 1
A LATAR BELAKANG 1
B TUJUAN DAN MANFAAT 2
C KEDUDUKAN PERANGKAT DAERAH 3
D TUGAS DAN FUNGSI 3
E STRUKTUR ORGANISASI 6
F ASPEK STRATEGIS ORGANISASI 8
1. Identifikasi Permasalahan Bedasarkan Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Timur 11
2. Telaahan Visi, Misi dan Janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 12
3. Isu-isu Strategis 16
G ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA 18
H ASPEK SARANA DAN PRASARANA 18
I TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2023 18
J SISTEMATIKA PENULISAN 19
BAB II PERENCANAAN KINERJA 20
A VISI DAN MISI PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 20
B PERJANJIAN KINERJA 24
C TUJUAN DAN SASARAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 29
D STRATEGI DAN KEBIJAKAN 32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 35
A CAPAIAN KINERJA 35
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 35
Capaian Perjanjian Kinerja 37
B CAPAIAN STRATEGIS KINERJA 39
a) Capaian Sasaran Strategis 39
b) Capaian Sasaran Khusus 45
c) Capaian Sasaran Operasional 56
1 Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024 62
2 Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja dalam 5 (lima) Tahun 64
3 Analisis Perbandingan Jangka Menengah Rencana Strategis (Renstra) 66
4 Perbandingan Capaian Kinerja (*Benchmark*) 67

5 Analisis Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 67
6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 68
7 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan 71
C SUMBER DAYA MANUSIA 71
D CAPAIAN REALISASI ANGGARAN 73
E INOVASI 75
F PELAKSANAAN ISU-ISU PRIORITAS TAHUN 2024 75
BAB IV PENUTUP 89
A KESIMPULAN 89
B SARAN 90
LAMPIRAN 92
1. Indikator Kinerja Utama (IKU) 92
2. Perjanjian Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023 93
3. Prestasi dan Penghargaan 95

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

TABEL

Tabel IE.1 Pencapaian Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 iii
IE.2 Anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 vi
I.1 Jumlah Rt dan Rw 9
I.2 Identifikasi Permasalahan Makro Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi 13
I.3 Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam Mewujudukan Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta Periode 2005-2025 16
I.4 Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Timur 17
I.5 Jumlah Eksisting SDM Kota Administrasi Jakarta Timur 18
I.6 Tindak lanjut atas LHE SAKIP 19
II.1 Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 25
II.2 Program dan Anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 27
II.3 Perubahan Anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 28
II.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur 30
II.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur 31
II.6 Analisa SWOT Atas Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal 32
II.7 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 34
III.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 36

	III.2	Capaian Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur...	37
	III.3	Pencapaian Nilai IKM Semester Pertama.....	42
	III.4	Pencapaian Nilai IKM Semester Kedua.....	43
	III.5	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024..	62
	III.6	Capaian Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2020 s.d. Tahun 2024.....	64
	III.7	Perbandingan Jangka Menengah Renstra Kota Adm. Jakarta Timur.....	66
	III.8	Perbandingan Capaian SKM Tahun 2024 Kota Administrasi dan Kabupaten se-Provinsi DKI Jakarta.....	67
	III.9	Capaian IKU.....	69
	III.10	Efisiensi *output* program	70
	III.11	Jumlah Eksisting SDM Kota Administrasi Jakarta Timur	71
	III.12	SDM Kota Administrasi Jakarta Timur menurut Jenjang Pendidikan, Jenis Kelamin dan Pangkat/Golongan.....	72
	III.13	Realisasi Anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur.....	74
	III.14	Inovasi Kota Administrasi Jakarta Timur.....	75
	III.15	Jumlah Sumur Resapan Dalam.....	77
	III.16	Data Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA).....	78
	III.16	Urban Farming.....	80
	III.17	Penataan Kawasan.....	81

GAMBAR

Gambar	I.1	Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Timur.....	8
	I.2	Struktur Pembentuk Isu-Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Timur.	16
	II.1	Keterkaitan tujuan Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Visi Misi serta Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026	29
	III.1	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi.....	39
	III.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan.....	44
	III.3	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi.....	45
	III.4	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.....	46
	III.5	Nilai kualitas pada SDI.....	47
	III.6	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat.....	48
	III.7	Persentase Pelaksanaan inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.....	50
	III.8	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri.....	51
	III.9	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun.....	52
	III.10	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan.....	53
	III.11	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko.....	54

III.12 Presentase nilai kinerja anggaran atas aspek implementasi..... 56
III.13 Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur..... 57
III.14 Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat..... 58
III.15 Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)..... 62

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur mempunyai prospek pengembangan wilayah untuk masa yang akan datang mengingat luas wilayah yang cukup besar dibandingkan dengan wilayah lainnya di Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah penduduknya yang lebih besar pula. Oleh sebab itu diperlukan pembenahan secara fisik, ekonomi dan sosial.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menyusun rencana pembangunan wilayah untuk mensinergikan antara kepadatan penduduknya dengan kawasan pengembangan pemukiman yang tentunya mengakibatkan meningkatnya infrastruktur terkait transportasi dan penyediaan fasilitas umum. Selain itu, atas dasar fungsi lainnya Kota Administrasi Jakarta Timur terus berupaya melakukan peningkatan pembangunan baik dari segi ekonomi, perdagangan dan jasa, maupun peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita terwujudnya kesejahteraan masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur.Ini berarti bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Good governance dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, apabila ada komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, *private sector* dan masyarakat. Ini berarti aparatur pemerintah kota administrasi harus dapat mewujudkan kinerjanya secara berintegritas, professional, akuntabel serta etos kerja yang tinggi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya

good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Kinerja berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 44/SE/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Jakarta Timur Tahun 2024 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. TUJUAN DAN MANFAAT

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Timur ini bertujuan sebagai wujud pertanggung-jawaban pelaksanaan Pemerintahan Daerah pada Tahun 2024. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut :

a. Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
b. Memberikan informasi mengenai perjanjian kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur selama Tahun 2024;
c. Sebagai bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur di masa yang akan datang;
d. Untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sebagai salah satu prasyarat terlaksananya pemerintahan yang baik;
e. Sebagai acuan dalam melaksanakan dan meningkatkan kinerja pemerintah pada Tahun yang akan datang.

C. KEDUDUKAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota disebutkan bahwa susunan perangkat daerah terdiri atas, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, badan dan Kota Administrasi. Pada pasal 10 pada Peraturan Daerah sebagaimana tersebut diatas dicantumkan bahwa Kota Administrasi sebagaimana dimaksud Kota Administrasi merupakan Perangkat Daerah yang terdiri dari :

1. Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Kota Administrasi Jakarta Utara;
3. Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
5. Kota Administrasi Jakarta Timur.

Berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah disebutkan bahwa Kota Administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan Kota Administrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

D. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada lampiran XXXVII BAB II tugas pokok Kota Administrasi Jakarta Timur adalah :

"Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur".

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kota Administrasi Jakarta Timur mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja serta Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi;
b. Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi;
c. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di wilayahnya;
d. Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayahnya;
e. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
f. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
h. Pembinaan dan pengawasan penyelengaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
i. Pengoordinasian penyelenggaran kegiatan penerintahan yang dilakukan oleh UKPD di tingkat Kota Administrasi;
j. Pengoordinasian, penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi;
k. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan wewenang Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
l. Pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah Kota Administrasi;
m. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah tingkat wilayah Kota Administrasi;
n. Pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kota;
o. Pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, pelayanan publik, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, barang/aset dan keuangan Kota Administrasi;
p. Pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital Kota Administrasi;

q. Pelaksanaan kesekretariatan Kota Administrasi;
r. Fasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan penagihan atas kewajiban pengembang yang tertuang dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah/Surat Izin Pemanfaatan Ruang berkoordinasi dengan PD/UKPD;
s. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi; dan
t. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

Kota Administrasi Jakarta Timur juga melaksanakan fungsi tambahan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan penanganan segera, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana umum di wilayah Kelurahan;
b. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan kebersihan di lingkungan permukiman masyarakat Kelurahan;
c. Fasilitasi pengawasan rumah kost dan rumah kontrakan di wilayah Kelurahan;
d. Fasilitasi pengawasan jam belajar malam pada masyarakat serta Pemantauan Anak Putus Sekolah dan penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar;
e. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
f. Fasilitasi penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Pos Pelayanan Terpadu dan pemantauan jentik nyamuk;
g. Fasilitasi penyelenggaraan pos pembinaan terpadu, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Rukun Warga siaga; dan
h. Fasilitasi pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota, Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan unsur pelaksana tugas pemerintah daerah di wilayah Kota Administrasi. Kota Administrasi Jakarta Timur dipimpin oleh seorang Walikota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Walikota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan, hal ini sesuai dengan lampiran XXXVII BAB II Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

➔ **Walikota, mempunyai tugas :**

1) Memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi;
2) Menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintah Kota Administrasi;
3) Mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD di tingkat Kota Administrasi;
4) Memimpin, mengoordinasikan mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan penanggulangan bencana di tingkat Kota Administrasi;
5) Mengembangkan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Walikota di bantu oleh Wakil Walikota, yang mempunyai tugas :

1) Membantu Walikota dalam melaksanakan tugasnya;
2) Mewakili Walikota apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya; dan
3) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Walikota.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Sedangkan susunan organisasi Kota Administrasi Jakarta Timur sesuai dengan lampiran XXXVII BAB II Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 terdiri atas :

a) Walikota;
b) Wakil Walikota;
c) Sekretariat Kota, terdiri atas :
    1. Asisten Pemerintahan, terdiri atas :
        a. Bagian Pemerintahan :
            i. Subbagian Administrasi Pemerintahan.
        b. Bagian Hukum, dan
        c. Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik.
    2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas :
        a. Bagian Perekonomian, dan
        b. Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
    3. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
        a. Bagian Umum dan Protokol :
            i. Subbagian Tata Usaha;
            ii. Subbagian Rumah Tangga; dan
            iii. Subbagian Protokol.

b. Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan :
   i. Subbagian Tata Usaha Keuangan; dan
   ii. Subbagian Perbendaharaan.
c. Bagian Kesejahteraan Rakyat.

d) Kecamatan, terdiri atas :
1. Camat Kecamatan;
2. Wakil Camat Kecamatan;
3. Sekretariat Kecamatan, terdiri atas :
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Subbagian Program dan anggaran; dan
   c. Subbagian Program, Pelaporan dan Keuangan.
4. Seksi Pemerintahan;
5. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
7. Kelurahan, terdiri atas :
   a. Lurah Kelurahan;
   b. Wakil Kelurahan (dikosongkan);
   c. Sekretariat Kelurahan,
   d. Seksi Pemerintahan;
   e. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
   f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.

e) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada lampiran XXXVII BAB XVI Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Bagian di Sekretariat Kota dibentuk Subkelompok, yaitu unit kerja nonstruktural yang menyelenggakan tugas sesuai dengan pembidangannya. Subkelompok terdiri dari :

1. Subkelompok Bina Pemerintahan;
2. Subkelompok Tata Praja;
3. Subkelompok Pelayanan Hukum;
4. Subkelompok Bantuan Hukum;
5. Subkelompok Publikasi Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Subkelompok Kepegawaian;
7. Subkelompok Ketatalaksanaan;
8. Subkelompok Pelayanan Publik;
9. Subkelompok Pariwisata, Pangan, Kelautan dan Pertanian;
10. Subkelompok Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
11. Subkelompok Perhubungan, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi;
12. Subkelompok Pekerjaan Umum;

13. Subkelompok Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan;
14. Subkelompok Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau;
15. Subkelompok Program dan Pelaporan;
16. Subkelompok Sosial, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Subkelompok Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual; dan
18. Subkelompok Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram Struktur Organisasi dan Tata Kerja sesuai lampiran XXXVII BAB XVII Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana Gambar I.1

Gambar I.1
Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Timur

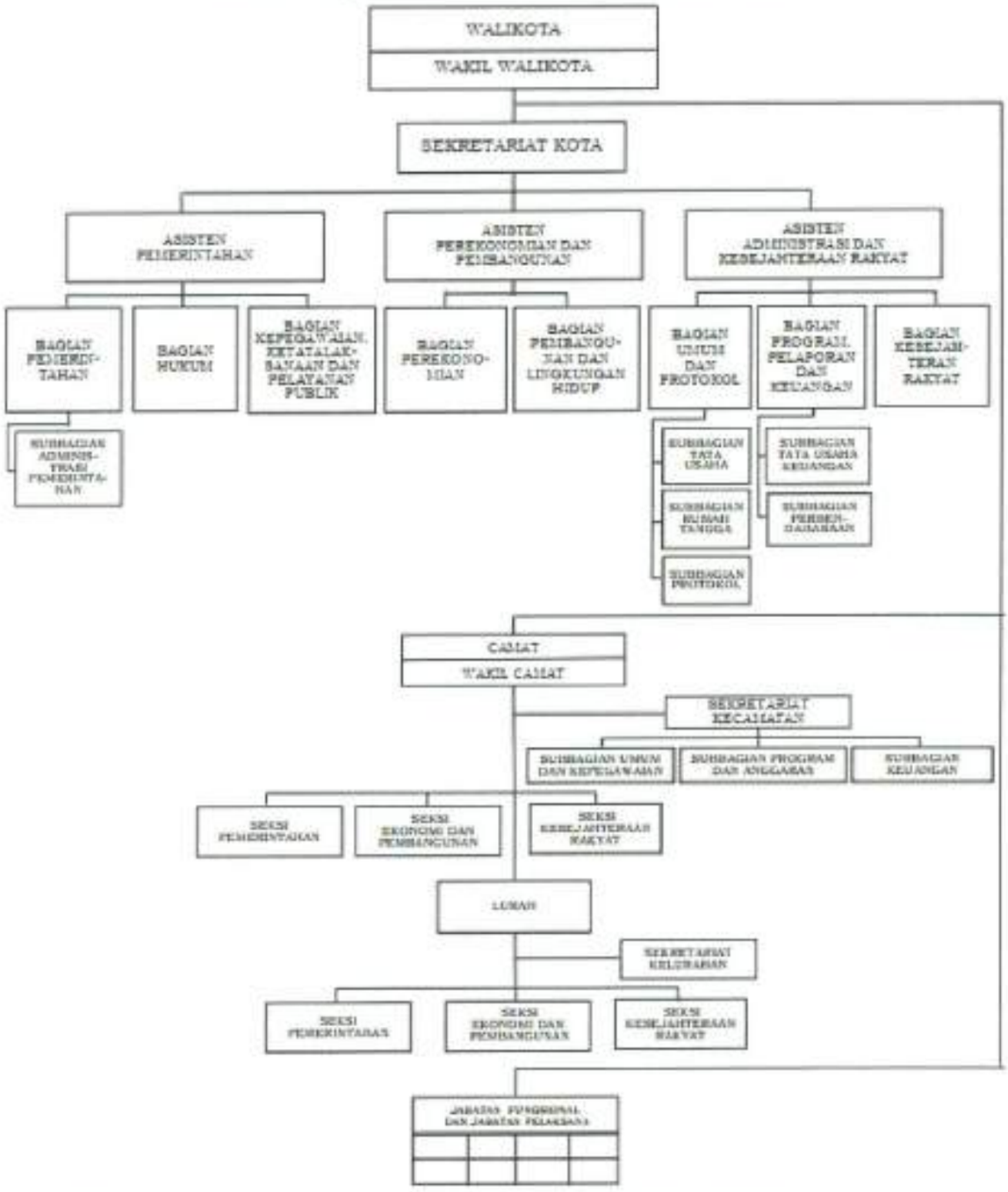

Sumber : Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Kota Administrasi.

F. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kota Administrasi Jakarta Timur adalah salah satu wilayah Administrasi di bawah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, yang secara geografis terletak antara 106^0 49' 35" Bujur Timur dan 06^0 10' 37" Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebelah utara adalah Kota Administrasi Jakarta Utara, sebelah barat adalah Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebelah timur adalah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan sebelah selatan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Luas wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur adalah 187,75 KM^2 atau kurang lebih 28,37% dari luas wilayah Provinsi DKI Jakarta, dan sebagian besar terdiri dari dataran rendah yang dilalui 7 (tujuh) sungai/kali yang daerah hulunya terletak di daerah Bogor dan sekitarnya. Secara administrasi pemerintahan, Kota Administrasi Jakarta Timur dibagi dalam 10 (sepuluh) Kecamatan, 65 (enam puluh lima) Kelurahan, 712 (tujuh ratus duabelas) Rukun Warga (RW), dan 7.953 (tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tiga) Rukun Tetangga (RT). Pada Tahun 2024 ini terdapat pemekaran Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Cijantung. Adapun jumlah RT dan RW di setiap Kelurahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.1
Jumlah RT dan RW

No	Kecamatan/Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah RW
1	**Kecamatan Matraman**	**795**	**62**
	1) Kelurahan Pisangan Baru	166	15
	2) Kelurahan Utan Kayu Selatan	173	14
	3) Kelurahan Kebon Manggis	63	4
	4) Kelurahan Palmeriam	128	10
	5) Kelurahan Kayu Manis	133	9
	6) Kelurahan Utan Kayu Utara	132	10
2	**Kecamatan Pulogadung**	**1036**	**95**
	1) Kelurahan Kayu Putih	179	17
	2) Kelurahan Pulo Gadung	121	11
	3) Kelurahan Cipinang	183	18
	4) Kelurahan Pisangan Timur	166	14
	5) Kelurahan Jatinegara Kaum	84	9
	6) Kelurahan Rawamangun	167	15
	7) Kelurahan Jati	136	11
3	**Kecamatan Jatinegara**	**1111**	**91**
	1) Kelurahan Kampung Melayu	106	9
	2) Kelurahan Balimester	73	6

No	Kecamatan/Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah RW
	3) Kelurahan Bidara Cina	188	16
	4) Kelurahan Cipinang Cempedak	154	11
	5) Kelurahan Rawa Bunga	109	9
	6) Kelurahan Cipinang Besar Utara	177	14
	7) Kelurahan Cipinang Besar Selatan	128	10
	8) Kelurahan Cipinang Muara	176	16
4	**Kecamatan Kramat Jati**	**644**	**65**
	1) Kelurahan Cawang	116	12
	2) Kelurahan Cililitan	126	16
	3) Kelurahan Kramat Jati	108	10
	4) Kelurahan Tengah	89	10
	5) Kelurahan Batu Ampar	86	6
	6) Kelurahan Balekambang	53	5
	7) Kelurahan Dukuh	66	6
5	**Kecamatan Pasar Rebo**	**527**	**53**
	1) Kelurahan Pekayon	116	10
	2) Kelurahan Kalisari	105	10
	3) Kelurahan Cijantung	110	11
	4) Kelurahan Baru	79	10
	5) Kelurahan Gedong	117	12
6	**Kecamatan Cakung**	**1045**	**91**
	1) Kelurahan Jatinegara	167	14
	2) Kelurahan Rawa Terate	60	6
	3) Kelurahan Penggilingan	250	20
	4) Kelurahan Cakung Barat	110	10
	5) Kelurahan Cakung Timur	153	14
	6) Kelurahan Ujung Menteng	105	10
	7) Kelurahan Pulogebang	200	17
7	**Kecamatan Duren Sawit**	**1110**	**97**
	1) Kelurahan Duren Sawit	180	17
	2) Kelurahan Klender	200	18
	3) Kelurahan Pondok Bambu	182	13
	4) Kelurahan Malaka Sari	137	10
	5) Kelurahan Malaka Jaya	134	13
	6) Kelurahan Pondok Kopi	106	11
	7) Kelurahan Pondok Kelapa	171	15

No	Kecamatan/Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah RW
8	**Kecamatan Ciracas**	**609**	**49**
	1) Kelurahan Ciracas	142	10
	2) Kelurahan Rambutan	87	6
	3) Kelurahan Kelapa Dua Wetan	134	12
	4) Kelurahan Susukan	91	7
	5) Kelurahan Cibubur	155	14
9	**Kecamatan Makasar**	**567**	**53**
	1) Kelurahan Makasar	94	7
	2) Kelurahan Pinang Ranti	54	5
	3) Kelurahan Kebon Pala	144	12
	4) Kelurahan Halim Perdanakusuma	144	16
	5) Kelurahan Cipinang Melayu	131	13
10	**Kecamatan Cipayung**	**509**	**56**
	1) Kelurahan Cilangkap	46	6
	2) Kelurahan Cipayung	59	8
	3) Kelurahan Setu	44	6
	4) Kelurahan Pondok Ranggon	63	6
	5) Kelurahan Ceger	39	5
	6) Kelurahan Munjul	76	8
	7) Kelurahan Lubang Buaya	117	12
	8) Kelurahan Bambu Apus	65	5
Total		**7.953**	**712**

Sumber : BAgian Pemerintahan

Jumlah penduduk berdasarkan data registrasi kependudukan semester I Tahun 2024 berjumlah 3.254.977 (tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh) jiwa. Jumlah tersebut menurun 59.419 (lima puluh sembilan ribu empat ratus Sembilan belas) jiwa dari jumlah penduduk pada semester II Tahun 2023 sebanyak 3.314.396 (tiga ribu tiga ratus empat belas tiga ratus sembilan puluh enam) jiwa. Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur termasuk multi etnis yang terdiri dari hampir semua suku di Indonesia dengan membawa serta agama, adat istiadat, seni budaya, dan kebiasaan masing-masing suku. Sampai saat ini, wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur juga masih menjadi tujuan urbanisasi para penduduk dari berbagai daerah.

Perumusan isu-isu strategis Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai perangkat daerah unsur pembantu Gubernur, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi

permasalahan pelayanan tupoksi Kota Administrasi Jakarta Timur, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan RPD Provinsi DKI Jakarta periode 2023-2026 sebagai dasar pelaksanaan tugas Kota Administrasi Jakarta Timur kedepan, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kota Administrasi Jakarta Timur periode 2023-2026. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. **Identifikasi Permasalahan Bedasarkan Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Timur**

   Pencapaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur periode 2018-2021 bahwa kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur masih belum menunjukkan kinerja yang optimal. Hal ini bisa dilihat dari adanya pencapaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur yang belum mencapai target, sehingga terdapat *gap* atau permasalahan yang perlu diberikan solusi. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur adalah sebagai berikut :

   - Permasalahan Makro Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur

     Dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, kedudukan Kota Administrasi Jakarta Timur berbeda dengan wilayah kota lainnya di Indonesia yang memiliki asas otonomi daerah tingkat kota/kabupaten sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun kedudukan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Camat dan Lurah serta mengoordinasikan, memantau dan mengawasi operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Hal tersebut berimplikasi pada terbatasnya kewenangan Walikota beserta perangkatnya yang hanya memiliki fungsi koordinasi dan administrasi, namun tidak memiliki fungsi teknis dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan lintas urusan yang terus berkembang di wilayahnya. Penjabaran lebih lanjut disampaikan dalam tabel I.2 di bawah ini :

Tabel I.2
Identifikasi Permasalahan Makro Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No	Masalah Pokok	Masalah Akar Masalah	Akar Masalah
1.	Lambat dalam menyelesaikan persoalan pelayanan masyarakat yang bersifat spontan dan lintas urusan	1. Rantai koordinasi yang Panjang dengan OPD teknis dan kurangnya kewenangan kota administrasi terhadap beberapa pelayanan teknis mengakibatkan adanya *delay time* dalam penyelesaian persoalan; 2. Disamping itu, wilayah kota administrasi berfungsi sebagai garda terdepan mendengar persoalan masyarakat, namun hanya mendelivery persoalan tersebut ke OPD terkait untuk ditindaklanjuti.	Terbatasnya Kewenangan pelayanan teknis di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur

Sumber : Renstra Kota Adm Jakarta Timur 2023 – 2026

2. Telaahan Visi, Misi dan Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen masyarakat.

Sesuai dengan Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025 bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mewujudkan Visi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

"Ibukota NKRI yang Aman, Nyaman, Sejahterah, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global"

Dalam upaya mendukung perwujudan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta 2005-2025, maka dirumuskan misi pembangunan jangka panjang daerah sebagai berikut :

1. **Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah.**

   Adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana wilayah yang maju dan memadai dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatan daya saing global, memperluas keterhubungan antar wilayah dan mendukung pemenuhan kebutuhan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.

Dalam upaya melaksanakan misi ini, pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana wilayah difokuskan pada : prasarana dan sarana transportasi, drainase perkotaan, persampahan, pengolahan limbah, sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan, air bersih, perumahan, permukiman, telematika dan sarana sosial dan ekonomi.

2. **Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas.**

Adalah mengembangkan, membangun dan memperkuat sektor perekonomian daerah, termasuk sektor keuangan yang handal, maju, dan berdaya saing global dan meningkatkan perbaikan iklim investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya melaksanakan misi ini, pengembangan dan penguatan perekonomian difokuskan pada : struktur ekonomi yang berbasis jasa, perdagangan, pariwisata dan industri kreatif, kualitas ketenagakerjaan, perijinan usaha yang efektif dan efisien, laju inflasi yang terkendali dan pemerataan ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

3. **Membangun Ketahanan Sosial dan Budaya.**

Adalah meningkatkan, membangun dan mengembangkan kemampuan dalam membentuk kehidupan social budaya multikultur sesuai dengan nilai budaya dan kearifan lokal serta mewujudkan masyarakat Jakarta yang beriman, bertakwa, berkualitas, maju dan sejahtera.

Dalam upaya melaksanakan misi ini, peningkatan dan pengembangan ketahanan sosial budaya difokuskan pada : perwujudan kesejahteraan sosial masyarakat, penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), peran serta masyarakat dalam pembangunan, pemberdayaan perempuan dan anak, pembangunan manusia berakhlak mulia, peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, pengelolaan kependudukan dan harmonisasi budaya multikultur, serta penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.

4. **Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam.**

Adalah menjamin dan menyeimbangkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlangsungan kehidupan manusia dengan memperhatikan kepentingan kehidupan generasi mendatang.

Dalam upaya melaksanakan misi ini, pelestarian lingkungan hidup difokuskan pada : pengendalian pemanfaatan penataan ruang yang berkualitas, penyediaan ruang terbuka hijau, penanganan banjir, kebakaran dan bencana lainnya serta peningkatan ketahanan terhadap dampak

perubahan iklim, pengurangan emisi karbon, kesiapsiagaan menghadapi bencana, pencegahan atas penurunan muka air tanah, pengendalian pencemaran lingkungan air udara dan tanah serta pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

5. **Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan.**

Adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas, kapabilitas dan profesionalitas aparat dan lembaga pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam upaya melaksanakan misi ini, peningkatan kapasitas dan kualitas pemerintahan difokuskan pada: penataan kewenangan, reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, peningkatan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan, peningkatan tata laksana dan manajemen pemerintahan, pengelolaan pembiayaan pembangunan, pembinaan dan pengawasan, serta kerjasama antar daerah dan kerjasama internasional.

6. **Memperkuat Inovasi dan Kreativitas Daerah.**

Adalah meningkatkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat Jakarta dalam membangun institusi/tatalaksana dalam menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah sosial, budaya dan ekonomi menjadi lebih tinggi dengan tujuan mendukung kinerja Kota Jakarta.

Dalam upaya melaksanakan pengembangan kemampuan daerah yang visioner dan berkualitas dalam penguatan inovasi dan kreasi daerah difokuskan pada:

i. pengembangan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lembaga penelitian dan pengembangan, dunia usaha, dan masyarakat;
ii. pengembangan ekonomi kreatif, klaster unggulan daerah dan kewirausahaan
berbasis teknologi;
iii. penguatan regulasi dan kebijakan pro inovasi dan kreasi;
iv. penguatan kapasitas dan kualitas pelaku industri kreatif;
v. penguatan iklim usaha yang konstruktif dan kondusif dan perwujudan institusi pengembangan inovasi; dan
vi. penyediaan sarana kota yang berkelanjutan.

Tujuan RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 adalah "Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas" dengan sasaran yaitu "Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat". Berdasarkan Visi dan Misi Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025 serta Tujuan dan Sasaran Provinsi DKI Jakarta 2023-2026

selanjutnya menjadi pedoman Kota Administrasi Jakarta Timur dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur 2023-2026. Dengan demikian arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur 2023-2026 sinkron dan terintegrasi dengan RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026. Adapun terkait dengan Misi Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025, Kota Administrasi Jakarta Timur mengemban misi nomor 5 yakni *"Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan"*. Untuk mengetahui hambatan dan faktor penentu keberhasilan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam mewujudkan Misi RPJPD, diuraikan dalam Tabel I.3 dibawah ini :

Tabel I.3
Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam Mewujudkan Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta Periode 2005-2025

No	Misi RPJPD Tahun 2005-2025 Terkait Peran Kota Administrasi Jakarta Timur	Hambatan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam Mewujudkan RPJPD Tahun 2005-2025	Faktor Penentu Keberhasilan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam Mewujudkan Misi RPJPD Tahun 2005-2025
1	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan	Kurangnya kewenangan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam pelayanan masyarakat	Koordinasi dan kolaborasi dalam pelayanan masyarakat di wilayah kota administrasi Jakarta Timur

Sumber : Renstra Kota Adm Jakarta Timur 2023 – 2026

3. Isu-isu Strategis

Berdasarkan Gambar I.2 isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan tahap identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kota Administrasi Jakarta Timur, telaahan visi, misi, dan Arah Kebijakan Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025.

Gambar I.2
Struktur Pembentuk Isu-Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Timur

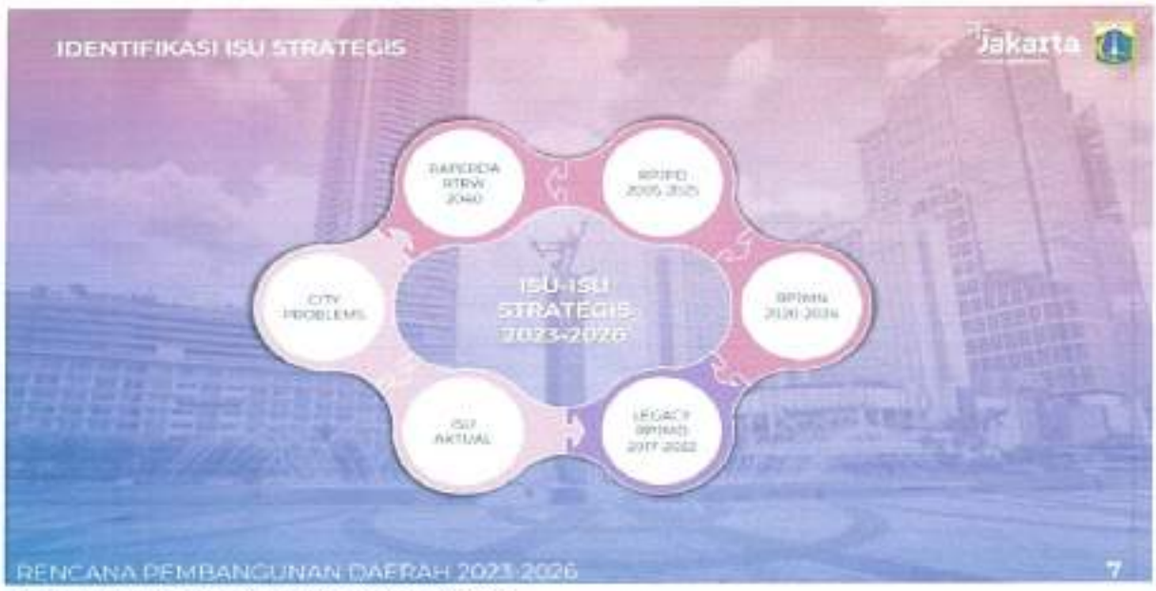

Sumber : Renstra Kota Adm Jakarta Timur 2023-2026

Lebih lanjut disintesiskan beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis pada Tabel I.6 di bawah ini :

Tabel I.4
Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Timur

No	Aspek	Permasalahan	Isu-Isu Strategis
1	Peningkatan kapasitas Lembaga RT, RW dan LMK, FKMD	Masih perlu dioptimalkan pemberdayaan, pengawasan, pembinaan lembaga RT,RW, dan LMK, FKMD	Peningkatan kualitas pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur
2	Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat	1. Masih perlu dioptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, pemeliharaan dan penanganan kebersihan lingkungan, 2. Masih perlu dioptimalkan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian kesenian dan budaya, pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan penyelenggaraan kegiatan keolahragaan masyarakat.	Peningkatan kualitas pemberdayaan, pembinaan masyarakat dan penataan pranata social di wilayah Jakarta Timur
3	Kesehatan masyarakat	1. Masih perlu dioptimalkan penanganan dan koordinasi dalam penanggulangan COVID-19, 2. Masih perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat terkait program PHBS.	Peningkatan koordinasi dan kolaborasi serta mendorong peran serta masyarakat dalam penanganan COVID dan pengembangan ekonomi
4	Ekonomi masyarakat	1. Masih perlu dioptimalkan pengembangan peluang usaha ekonomi, 2. Masih perlu dioptimalkan pelatihan keterampilan kerja, 3. Masih perlu dioptimalkan pengawasan/pengembangan aktifitas ekonomi.	
5	Penanganan banjir	1. Masih perlu dioptimalkan koordinasi bersama seluruh mitra kerja terkait penataan Kawasan dalam rangka penanganan banjir, 2. Masih perlu dioptimalkan penanganan dan koordinasi kebencanaan (baik bencana alam maupun bencana sosial).	Optimalisasi fungsi koordinasi dan kolaborasi lintas bidang urusan bersama seluruh stakeholder Kota Administrasi Jakarta Timur dalam menangani banjir.

Sumber : Renstra Kota Adm Jakarta Timur 2023 – 2026

Dari tabel di atas dapat dijelaskan secara singkat masing-masing isu-isu strategis sebagai berikut :

a. Peningkatan kualitas pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur;
b. Peningkatan kualitas pemberdayaan, pembinaan masyarakat dan penataan pratana sosial di Wilayah Jakarta Timur;
c. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi serta mendorong peran serta masyarakat dalam penanganan peningkatan kesehatan masyarakat dan pengembangan ekonomi;

d. Optimalisasi fungsi koordinasi dan kolaborasi lintas bidang urusan bersama seluruh stakeholder Kota Administrasi Jakarta Timur dalam menangani banjir.

G. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah eksisting SDM Bulan Desember 2024 di Kota Administrasi Jakarta Timur berjumlah 829 (delapan ratus dua puluh sembilan) Orang ASN, yang terdiri dari 812 (delapan ratus dua belas) Orang PNS, 4 (empat) Orang CPNS, dan 13 (tiga belas) Orang PPPK, dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel I.5
Jumlah Eksisting SDM Kota Administrasi Jakarta Timur

No	Jabatan	Eksisting (Orang)	ABK (Orang)	Selisih -/+ (Orang)
1	Eselon II	2	3	-1
	Eselon III	30	41	-11
	Eselon IV	325	391	-47
	Ketua Subkelompok	17	18	-1
	Jabatan Pelaksana	438	703	-265
	PPPK	13	-	-
	CPNS	4	-	-
	Total	**829**	**1.156**	**-324**

Sumber : Bag. KKPP

H. ASPEK SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana dalam menunjang pencapaian pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur terdiri atas 1 (satu) gedung kantor Walikota, 10 (sepuluh) gedung kantor Kecamatan dan 65 (enam puluh lima) gedung kantor Kelurahan.

I. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2023 pada Kota Administrasi Jakarta Timur dengan nomor surat 5029/PA.02.02 tanggal 27 Desember 2023 hal Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kota Administrasi Jakarta Timur memperoleh nilai 88,75% dengan predikat A. Ada beberapa rekomendsi yang di berikan, guna perbaikan SAKIP Kota Administrasi Jakarta Timur. Tindak lanjut atas rekomendasi dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.6
Tindak lanjut atas LHE SAKIP

No	Rekomendasi	Tindak lanjut
1	Di masa mendatang menampilkan hasil reviu internal dalam penyusunan LKIP	Telah dilaksanakan rapat evaluasi LKIP Tahun 2023
2	Mencantumkan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja)	Telah disampaikan perbandingan kinerja (*Benchmark* kinerja) Indikator Kinerja Utama pada Kota Administrasi di DKI Jakarta pada halaman 67
3	Mencantumkan penjelasan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	Telah di jelaskan efisiensi atas penggunaan sumber daya melalui penghitungan SMART pada halaman 68

J. SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 44/SE/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Timur dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan
Disajikan secara umum menerangkan tujuan dan mafaat, kedudukan perangkat daerah, tugas dan fungsi, struktur organisasi serta aspek srtategis organisasi

Bab II Perencanaan Kinerja
Ringkasan perjanjian kinerja tahun berjalan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi
Disajikan capaian IKU dan capaian perjanjian kinerja tahun berjalan

b. Capaian Strategis Kinerja
Diuraikan capaian kinerja organisasi tahun berjalan

c. SDM
Disajikan SDM adlam rangka menunjang kinerja

d. Realisasi Anggaran
Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk menunjang kinerja organisasi

Bab IV Penutup
Diuraikan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta saran apa saja yang perlu dilakukan dimasa mendatang

Lampiran Perjanjian Kinerja tahun berjalan serta apapun yang dianggap perlu

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

A. VISI DAN MISI PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Visi dan Misi Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025 serta Tujuan dan Sasaran Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 selanjutnya menjadi pedoman Kota Administrasi Jakarta Timur dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur 2023-2026. Dengan demikian arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur 2023-2026 sinkron dan terintegrasi dengan RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026. Adapun terkait dengan Misi Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025, Kota Administrasi Jakarta Timur mengemban misi nomor 5 RPJPD Tahun 2005-2025 yakni : ***"Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan".*** Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Timur Visi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

"Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur yang Berorientasi Kepada Pelayanan Publik Menuju Kota Berekonomi Modern"

Untuk mewujudkan visi Kota Administrasi Jakarta Timur yang telah dijabarkan, akan ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. **Meningkatkan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana wilayah**

   Pembangunan sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan persatuan bangsa terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat serta mengikat dan menghubungkan antar wilayah. Dengan adanya peningkatan kapasitas serta kualitas dalam pembangunan infrastruktur (Jalan, Jembatan, Taman, Normalisasi Sungai dan Tali Air, Waduk, Sumur Resapan dan lain-lain) maka diharapkan Kota Administrasi Jakarta Timur dapat berkembang menuju kota yang modern dan masyarakatnya dapat hidup lebih baik dengan kota yang lebih maju, modern, bersih dan sehat.

2. **Meningkatkan perekonomian yang kuat dan berkualitas**

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas. Berkenaan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur berkomitmen untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya antara lain menumbuhkan dan mengembangkan unit usaha UKM agar lebih berkembang, maju dan modern. Antara lain dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pemberian ijin usaha tanpa berbelit serta birokrasi yang panjang. Selain itu juga penyediaan lokasi dan waktu untuk dapat mempromosikan produk-produknya kepada masyarakat baik masyarakat Jakarta Timur maupun diluar Jakarta Timur. Selain itu juga peningkatan kualitas layanan dalam memberikan perijinan kepada para investor yang akan menanamkan modalnya di Wilayah Jakarta Timur. Dengan adanya hal tersebut maka diharapkan perekonomian akan terus tumbuh dan berkembang serta dapat menyerap tenaga-tenaga kerja serta mengurangi pengangguran.

3. **Membangun ketahanan sosial dan budaya**

Ketahanan sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamik budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, baik dari dalam maupun luar, baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Ketahanan budaya merupakan pengembangan sosial budaya dimana setiap warga masyarakat dapat mengembangkan kemampuan pribadi dengan segenap potensinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang memberikan kontribusi terhadap ketahanan nasional.

Berkaitan dengan itu maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur secara trus menerus melakukan pembinaan dan pemahaman kepada masyarakat baik secara jalur formal melalui pertemuan rutin maupun secara informal melalui gerakan kerja bakti massal, hadir dalam acara-acara sosial atau keagamaan masyarakat atau pendekatan melalui tokoh-tokoh masyarakat serta ormas-ormas yang bertujuan untuk dapat membangun komunikasi serta kesepahaman antara pemerintah dengan warganya dalam bersama-sama membangun Kota Jakarta Timur. Selain itu juga memelihara dan mengembangkan budaya serta kesenian asli daerah yang merupakan warisan budaya yang sangat perlu dilestarikan untuk generasi yang akan datang.

4. **Meningkatkan daya dukung, daya tampung lingkungan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam**

Sumber daya alam yang sangat terbatas, maka sudah sepatutnya untuk dapat dipelihara dan dimanfaatkan dengan seefisien mungkin. *Eksploitasi* sumber daya alam serta yang berkelebihan akan menyebabkan kerusakan lingkungan

yang dapat menyebkan dampak buruk bagi masyarakat antara lain banjir, kekeringan dan yang lain-lain.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur secara terus menerus melakukan perbaikan dan pemeliharaan lingkungan serta melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam menjaga lingkungannya masing-masing. Kegiatan tersebut antara lain melalui pembuatan sumur resapan yang dapat menjadi konservasi bagi air tanah serta meminimalisir genangan air pada saat hujan. Melakukan program penghijauan dan penamaman pohon di area kosong (seperti kolong Jalan Tol, lahan tidur dan lain-lain) dengan berkolaborasi dengan warga maupun pihak swasta.

5. **Meningkatkan kapasitas dan kualitas pemerintahan**

Kapasitas Pemerintahan Daerah adalah kemampuan pemerintahan daerah untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan. Pengembangan kapasitas pemerintahan daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Selain kapasitas juga perlu dtingkatkan kualitasnya. Ruang lingkup pengembangan kapasitas pemerintahan daerah meliputi :

a. Pengembangan kapasitas kebijakan, antara lain melalui pembentukan kebijakan daerah sesuai dengan tuntutan dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembenahan metode dan mekanisme penyusunan kebijakan, peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan, menilai capaian kinerja masing-masing kebijakan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan masing-masing kebijakan dan melakukan sosialisasi setiap kebijakan kepada penyelenggara pemerintahan daerah untuk menghasilkan pemahaman yang utuh dan menyeluruh terhadap setiap kebijakan.
b. Pengembangan kapasitas kelembagaan, antara lain dengan penataan struktur organisasi Pemerintah Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran melalui evaluasi dan analisis departementasi dan spesialisasi unit-unit kerja organisasi pemerintahan daerah, pembenahan mekanisme kerja dan metode serta hubungan kerja antar unit organisasi Pemerintah Daerah dan antar unit organisasi Pemerintah Daerah dengan pihak lainnya. Perumusan nilai-nilai luhur sebagai budaya organisasi dan penanaman budaya organisasi pada setiap individu. Penguatan dan pemantapan metode pengalokasian anggaran sesuai dengan visi, misi dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan serta

pengembangan sumber penerimaan daerah. Penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dan penyediaan standar prosedur operasi (prosedur kerja) dan penerapan metode kerja modern berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

c. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia antara lain dengan peningkatan pengetahuan dan wawasan, keterampilan dan keahlian, serta pembentukan sikap dan perilaku kerja penyelenggara pemerintahan daerah.

6. **Memperkuat inovasi dan kreativitas daerah**

Pada masa saat ini dimana teknologi semaking berkembang dengan pesat dan jarak serta waktu tidak lagi menjadi halangan maka tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang baik dan cepat dari Pemerintah sudah menjadi hal yang lumrah. Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warganya dengan tujuan untuk mensejahterakan warganya. Berkenaan dengan hal tersebut maka inovasi-inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik sangat dibutuhkan, selain itu inovasi juga akan meningkatkan daya saing daerah dan kemandirian dalam menghadapi persaingan global.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur sangat mendukung terhadap inovasi-inovasi yang dapat memberikan solusi terhadap kebutuhan masyarakat serta berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur juga menggali, memanfaatkan, menumbuhkembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah Jakarta Timur untuk dapat meningkat kesejahteraan masyarakatnya antara lain berkolaborasi dengan perusahaan besar atau lembaga pendidikan untuk membina, meningkatkan kemampuan, pengembangan usaha dan memberikan permodalan dalam mengembangkan sektor UMKM kreatif.

B. PERJANJIAN KINERJA

Menindaklajuti Keputusan Gubernur Nomor 168 Tahun 2024 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024, pada dasarnya Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur memakai Rencana Strategis (Renstra) yang telah dibuat di tingkat Kota Administrasi sebagai konsep yang kemudian di bahas dan disetujui di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Target kinerja dibuat merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2024 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi visinya.

Sasaran strategis dalam Penetapan Perjanjian Kinerja merupakan sasaran strategis yang tercantum di dalam Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Timur 2023-2026, namun selain sasaran strategis tersebut terdapat sasaran strategis yang tercantum di dalam Rencana Strategis (Renstra) Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 di mana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan dan membantu dalam mencapai target renstra secara keseluruhan. Sehingga setiap OPD selain wajib melaksanakan renstra OPD juga wajib melaksanakan renstra Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 dengan cara bahu membahu dalam mencapai tujuan renstra tersebut.

Pada Tahun 2024, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebanyak 14 (empat belas) sasaran kinerja, sasaran tersebut terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur, 9 (sembilan) Sasaran Khusus dan 3 (tiga) Sasaran Operasional serta terdapat 15 (lima belas) indikator kinerja dan dapat dilihat pada tabel II.1 sebagai berikut :

Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Satuan	Target Triwulan				Target Tahunan
					I	II	III	IV	
Sasaran Strategis									
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota yang maju dan inklusif dalam memberikan layanan publik dan pemerataan hasil pembangunan yang optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	Nilai	N/A	93,22	N/A	93,22	93,22
		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	Nilai	N/A	93,22	N/A	93,22	93,22
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	e-SAKIP	Nilai	N/A	95,05	N/A	95,045	95,05
		Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	e-SAKIP	Nilai	N/A	91,79	N/A	91,79	91,79
Sasaran Khusus									
3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	Persen	100	100	100	100	100
4	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Nilai	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25
5	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	e-Kinerja	Nilai	92	N/A	92	N/A	92
6	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase pelaksanaan inventarisasi BMD pada pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang	e-Kinerja	Persen	5	25	55	100	100

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Satuan	Target Triwulan				Target Tahunan
					I	II	III	IV	
7	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	Persen	N/A	30	N/A	80	80
8	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun	e-Kinerja	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100
9	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	Persen	N/A	N/A	50	50	100
10	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Persen	N/A	50	N/A	100	100
11	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Persen	N/A	N/A	N/A	71	71
Sasaran Operasional									
12	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Persen	100	100	100	100	100
13	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Persen	100	100	100	100	100
14	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Persen	25%	25%	25%	25%	100

Sumber : Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024

Target Pemerintah Kota Jakarta Timur yang hendak dicapai pada Tahun 2024 merupakan target akumulasi seperti yang tercantum dalam usulan renstra. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024, jumlah anggaran yang tersedia untuk Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menurut usulan anggaran Tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 1.327.511.432.429**,- (satu triliun tiga ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah). Berdasarkan hasil Rencana Strategis (Renstra) perubahan Kota Administrasi Jakarta Timur, anggaran yang tersedia tersebut untuk pembiayaan atas 5 (lima) program capaian. Penetapan Program Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 dapat diikhtisarkan pada tabel II.2 sebagai berikut :

Tabel II.2
Program dan Anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Rp. 3.046.616.978	APBD
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 535.042.288.747	APBD
3	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	Rp. 641.177.750.730	APBD
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 140.571.596.056	APBD
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 7.673.179.918	APBD
TOTAL		**Rp. 1.327.511.432.429**	**APBD**

Sumber : Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan

Namun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah melakukan perubahan DPA dan jumlah anggaran Tahun 2024 setelah dilakukan perubahan menjadi sebesar **Rp. 1.285.381.020.718**,- (satu triliun dua ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh satu juta dua puluh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) yang dapat di lihat dalam tabel II.3 di bawah ini :

Tabel II.3
Perubahan Anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN PERGESERAN (Rp.)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Rp. 3.002.061.978	APBD
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 508.659.043.902	APBD
3	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	Rp. 627.424.301.679	APBD
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 138.876.752.006	APBD
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 7.418.861.153	APBD
TOTAL		**Rp. 1.285.381.020.718**	**APBD**

Sumber : Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan

C. TUJUAN DAN SASARAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 serta Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, Kota Administrasi Jakarta Timur perlu menetapkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis yang akan dicapai. Adapun tujuan dari Kota Administrasi Jakarta Timur adalah :

"Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota Dinamis, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal"

Adapun keterkaitan tujuan Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Visi Misi serta Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 diilustrasikan dalam skema di bawah ini :

Gambar II.1
keterkaitan tujuan Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Visi Misi serta Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

Visi RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005 – 2025
Ibukota NKRI yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing Global

↓

Misi ke-5 RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005 – 2025
Meningkatkan kapasitas dan Kualitas Pemerintahan

↓

Tujuan RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 – 2026
Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas

↓

Sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 – 2026
Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat

↓

Tujuan Renstra Kota Adm. Jakarta Timur Tahun 2023 -2026
Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur Sebagai Kota dinamis, lestari dan berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal

↓

Sasaran Renstra Kota Adm. Jakarta Timur Tahun 2023 -2026
Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Yang Optimal

Sumber : Renstra Kota Adm Jakarta Timur 2023-2026

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi. Sasaran Kota Administrasi Jakarta Timur secara keseluruhan yang ditetapkan untuk mencapai masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :

"Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Yang Optimal"

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran Kota Administrasi Jakarta Timur dapat diikhtisarkan pada tabel II.4 sebagai berikut :

Tabel II.4
Tujuan dan Sasaran Kota Administrasi Jakarta Timur

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
						2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota Dinamis, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi			Nilai	86,75	87,3	87,85	89,5
			Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	88,5	88,6	88,7	88,8
				Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	Nilai	85	86	87	88,5

Sumber : Renstra Kota Adm Jakarta Timur 2023 – 2026

Sedangkan untuk Idikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023-2026 Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0079 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023-2026 (SK terlampir) :

Tabel II.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur

No	Sasaran Strategis	No	IKU	Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja			
						2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota yang maju dan inklusif dalam memberikan layanan publik dan pemerataan hasil pembangunan yang optimal	1	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi	Nilai	86,75	87,3	87,85	89,5
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang Optimal	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM	Nilai	88,5	88,6	88,7	88,8
		2	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat	Nilai	85	86	87	88,5

Sumber : SK IKU Kota Administrasi Jakarta Timur

D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kota Administrasi Jakarta Timur harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kota Administrasi Jakarta Timur periode 2023-2026 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan mengunakan teknik analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel II.6
Analisa SWOT Atas Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal

	Peluang (O) : 1. Peraturan Perundangan yang Mendukung Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur, 2. Peran aktivitas perekonomian, dan 3. Adanya partisipasi masyarakat.	**Tantangan (T) :** 1. Rawan Terjadi Bencana, 2. Penurunan pendapatan masyarakat pasca pandemi, 3. Kondisi macet, 4. Tingkat pengangguran terbuka, dan 5. Gangguan keamanan dan ketertiban.
Kekuatan (S) : 1. Sebagai bagian wilayah Ibukota yang merupakan pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, 2. Adanya Komitmen Pimpinan, 3. Adanya sumberdaya manusia yang mumpuni dan sarana prasarana yang menunjang pelayanan, dan 4. Memiliki informasi terpadu pelayanan.	**Alternatif Strategi (S-O) :** 1. Meningkatkan dan mengembangkan disiplin serta profesionalisme aparatur dengan mengedepankan transparansi dalam pelayanan publik, 2. Menyediakan informasi untuk masyarakat dan kemudahan akses untuk mendapatkannya, 3. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan evalulasi pembentukan wirausaha baru, 4. Melakukan peningkatan jumlah wirausaha baru, 5. Optimalisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah.	**Alternatif Strategi (S-T) :** 1. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam penanganan bencana, 2. Meningkatkan pembinaan, penataan dan pembangunan pranata sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyakat dalam proses pembangunan dan pengembangan ekonomi, 3. Meningkatkan pembinaan, penataan dan pembangunan pranata sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyakat dalam proses pembangunan dan pengembangan ekonomi, dan 4. Pelimpahan Urusan Pemerintahan dari Gubernur kepada Kota/Kabupaten.
Kelemahan (W) : 1. Keterbatasan Kewenangan Wilayah, dan 2. Sikap mental aparat yang kurang mendukung pelaksanaan pelayanan prima.	**Alternatif Strategi (W-O) :** 1. Pembinaan dan penataan aparatur pemerintah yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat, 2. Menumbuhkembangkan fungsi lembaga-lambaga social kemasyarakatan yang berdaya dan mandiri, 3. Peningkatan dan Pengelolaan kantor dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai, dan	**Strategi Alternatif (W-T) :** 1. Meningkatkan kualitas sistem koordinasi yang efektif dan efisien dengan seluruh mitra kerja Kota Administrasi Jakarta Timur, dan 2. Melakukan intensifikasi koordinasi dalam bidang pelaksanaan kota sehat, penanggulangan kemiskinan, kota layak anak, BOP dan BOS, serta keamanan dan ketertiban kota.

	4. Peningkatan dan pengelolaan kendaraan operasional dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai.	

Sumber Renstra Kota Adm Jakarta Timur 2023-2026

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kota Administrasi Jakarta Timur menetapkan strategi diantaranya :

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta sistem pelayanan kepada masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Meningkatkan kualitas sistem koordinasi dan kolaborasi yang efektif dan efisien dengan seluruh mitra kerja Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan perkantoran untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat; dan
4. Meningkatkan kualitas pembinaan, pengawasan dan evaluasi pada kecamatan dan kelurahan

Sedangkan kebijakan yang diterapkan oleh Kota Administrasi Jakarta Timur adalah :

1. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi lintas bidang urusan bersama seluruh mitra kerja Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Mengoptimalkan kualitas sarana dan prasarana pengembangan kewilayahan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan Dan Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan perkantoran untuk meningkatkan kepuasan pelayanan perkantoran dan keprotokolan; dan
4. Mengoptimalkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pada kecamatan dan kelurahan untuk meningkaatkan capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan.

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kota Administrasi Jakarta Timur dapat dilihat pada Tabel II.7 :

Tabel II.7
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kota Administrasi Jakarta Timur

Tujuan RPD : Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintah Berintegritas			
Sasaran RPD : Peningkatan Kualitas, Aksebilitas dan Kemudahan Layanan Masyarakat			
Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur :			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota Dinamis, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Yang Optimal	1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta sistem pelayanan kepada masyarakat di Kota Administrasi, 2. Meningkatkan kualitas sistem koordinasi dan kolaborasi yang efektif dan efisien dengan seluruh mitra kerja Kota Administrasi Jakarta Timur, 3. Meningkatkan kualitas pelayanan perkantoran untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, 4. Meningkatkan kualitas pembinaan, pengawasan dan evaluasi pada kecamatan dan kelurahan.	1. Mengoptimalkan Pelayanan Kepada Masyarakat serta Mengoptimalkan Koordinasi Lintas Bidang Urusan Bersama seluruh Mitra Kerja Kota Administrasi Jakarta Timur, 2. Mengoptimalkan kualitas sarana dan prasarana pengembangan kewilayahan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan Dan Kota Administrasi Jakarta Timur, 3. Mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan perkantoran untuk meningkatkan kepuasan pelayanan perkantoran dan keprotokolan, 4. Mengoptimalkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pada kecamatan dan kelurahan untuk meningkaatkan capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan.

Sumber : Renstra Kota Adm Jakarta Timur 2023-2026

A. CAPAIAN KINERJA

❖ Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagai alat untuk mengukur kinerja yang hasilnya dapat dipergunakan untuk melihat aspek-aspek yang harus diperbaiki dalam rangka peningkatan kinerja berikut akuntabilitasnya, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi tercermin dari terwujud atau tidaknya dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan. Terwujud atau tidaknya dampak yang diharapkan tercermin pencapaian target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0079 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023-2026 (SK terlampir).

Seperti pada Tahun 2023, pada Tahun 2024 ini Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan 2 (dua) kali penghitungan, yaitu pada semester pertama dan semester kedua. Untuk lebih jelasnya Capaian IKU Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024, dapat di lihat dari Tabel III.1 dibawah ini :

Tabel III.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	No	IKU	Definisi Operasional	Satuan	Target		Realisasi		Capaian Tahun 2024
						Sementer I	Semester II	Sementer I	Semester II	
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota yang maju dan inklusif dalam memberikan layanan publik dan pemerataan hasil pembangunan yang optimal	1	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi	Nilai	93,22	93,22	95,88	97,44	103,69%
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang Optimal	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM	Nilai	95,05	95,05	98,13	97,68	103 %
		2	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat	Nilai	91,79	91,79	93,63	97,20	103,95%

Sumber : Capaian Perkin Walikota Kota Adm. Jakarta Timur Tahun 2024

❖ Capaian Perjanjian Kinerja

Pada dasarnya Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. Penetapan perjanjian kinerja Tahun 2024 Kota Administrasi Jakarta Timur memakai Renstra yang telah dibuat di tingkat Kota Administrasi sebagai konsep yang kemudian dibahas dan disetujui di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Target kinerja dibuat merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2024 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi visinya. Pencapaian sasaran Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur pada akhir Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel III.2
Capaian Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis					
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota yang maju dan inklusif dalam memberikan layanan publik dan pemerataan hasil pembangunan yang optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	93,22	96,66	103,69%
		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	93,22	96,66	103,69%
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	95,05	97,90	103%
		Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	91,79	95,42	103,95%
Sasaran Khusus					
3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	100	100	100%
4	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	Nilai kualitas data SDI	3,25	4	123,08%
5	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	92	158,67	172,42%
6	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase pelaksanaan inventarisasi BMD pada pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang	100	100	100%

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
7	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	80	96,51	120,64%
8	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun	100	100	100%
9	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	100	100	**100%**
10	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100	100	**100%**
11	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71	87,87	123,26%
Sasaran Operasional					
12	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100	100	100%
13	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100	99,98	99,98
14	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100	100	100%

Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

B. CAPAIAN STRATEGIS KINERJA

Evaluasi dan analisis capaian kinerja yang diurai dalam Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 terdapat 14 (empat belas) sasaran kinerja dan 15 (lima belas) indikator kinerja indikator kinerja, yang terdiri dari:

a) Capaian Sasaran Strategis

Sasaran strategis terdiri dari 2 (dua) Sasaran serta 4 (empat) Indikator Kinerja, yang dapat diilustrasikan sebagai berikut :

➔ **Sasaran 1**	:	**Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota yang maju dan inklusif dalam memberikan layanan publik dan pemerataan hasil pembangunan yang optimal**
❖ **Indikator Kinerja**	:	**Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi**

Untuk dapat diketahui bahwa sasaran terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota yang maju dan inklusif dalam memberikan layanan publik dan pemerataan hasil pembangunan yang optimal dengan indikator kinerja indeks kepuasan layanan Kota Administrasi merupakan tujuan Kota Administrasi Jakarta Timur yang tertuang di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Timur.

Tahun 2024 adalah Tahun ke-dua penerapan sasaran terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota yang maju dan inklusif dalam memberikan layanan publik dan pemerataan hasil pembangunan yang optimal dengan indikator kinerja indeks kepuasan layanan Kota Administrasi yang merupakan *agregat* dari Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan serta Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi untuk menilai tingkat kepuasan layanan yang ada di Kota Administrasi Jakarta Timur. Indikator indeks kepuasan layanan Kota Administrasi ini juga merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023-2026. Untuk capaian pada Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

➔ **Sasaran 2**	:	**Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang Optimal**

Pada perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 dengan sasaran Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang Optimal terdiri dari 2 (tiga) indikator kinerja, yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023-2026, terdiri dari :

1) Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan (gambar III.2), dan
2) Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi (gambar III.3).

❖ **Indikator Kinerja**	:	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan**

Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Kedua produk hukum tersebut secara tersurat menegaskan bahwa kepuasan masyarakat merupakan ukuran untuk menilai kualitas layanan publik. Sebagai tindak lanjut dari kedua peraturan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 197 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Selain itu pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pencapaian indikator makro Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023-2026.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

Adapun unsur layanan masyarakat yang di survei diantaranya adalah :

1. Penyelenggaraan Ketertiban Umum,
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK,
3. Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU),
4. Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu),
5. Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik),
6. Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA), dan
7. Penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Tahun 2024 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu semester pertama pada Bulan April 2024 s.d. Bulan Mei 2024 dengan nilai **98,13** (tabel III.3) dan semester kedua pada Bulan Agustus 2024 dengan nilai **97,68** (tabel III.4). Pelaksanaan Survei menggunakan aplikasi Jaksurvei dengan *link* : **https://jaksurvei.jakarta.go.id/ls/?surveyId=892231.** Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, efisien dan efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan, bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Administrasi Jakarta Timur didapatkan dari nilai rata-rata IKM pelayanan masing-masing Kecamatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.3
Pencapaian Nilai IKM Semester Pertama

NO	KECAMATAN	NILAI IKM KECAMATAN							NILAI IKM	KUALITAS MUTU
		JUMANTIK	TIBUM	PKK	PPSU	POSYANDU	RPTRA	RT, RW, LMK dan FKDM		
1	Matraman	98,13	98,98	98,20	98,63	98,54	99,39	98,43	**98,49**	A
2	Pulogadung	98,91	98,81	98,91	98,03	99,04	98,65	98,72	**98,76**	A
3	Jatinegara	97,30	97,75	97,48	97,80	97,61	97,50	97,57	**97,59**	A
4	Kramatjati	97,20	97,24	97,07	97,02	97,33	96,99	95,96	**96,96**	A
5	Pasar Rebo	98,47	98,03	98,16	97,91	98,49	97,62	97,99	**98,21**	A
6	Cakung	98,78	99,33	99,18	99,04	99,13	99,07	99,08	**99,10**	A
7	Duren Sawit	97,84	98,65	97,99	98,02	98,26	98,08	98,47	**98,19**	A
8	Ciracas	98,66	99,24	98,75	98,37	98,79	99,14	98,95	**98,84**	A
9	Makasar	95,89	97,11	96,59	96,38	96,72	97,45	96,44	**96,57**	A
10	Cipayung	98,15	98,98	98,35	98,71	98,59	98,58	98,62	**98,61**	A
IKM Kota		**97,95**	**98,43**	**98,08**	**98,03**	**98,26**	**98,26**	**98,04**	**98,13**	**A**

Sumber : Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024

Tabel III.4
Pencapaian Nilai IKM Semester Kedua

NO	KECAMATAN	NILAI IKM KECAMATAN							NILAI IKM	KUALITAS MUTU
		JUMANTIK	TIBUM	PKK	PPSU	POSYANDU	RPTRA	RT, RW, LMK dan FKDM		
1	Matraman	97,18	98,19	97,24	98,54	97,98	99,06	97,75	**97,85**	A
2	Pulogadung	97,89	98,34	98,08	97,84	98,21	98,05	98,01	**98,10**	A
3	Jatinegara	96,27	96,92	96,48	96,58	96,61	95,70	96,54	**96,60**	A
4	Kramatjati	95,57	95,91	95,20	96,76	95,41	96,34	94,15	**95,52**	A
5	Pasar Rebo	98,35	98,21	98,15	98,01	98,42	98,62	98,29	**98,22**	A
6	Cakung	98,12	98,39	98,50	98,17	98,35	98,15	98,37	**98,33**	A
7	Duren Sawit	98,56	99,05	98,93	98,38	99,08	99,04	98,75	**98,83**	A
8	Ciracas	97,23	97,89	97,29	96,99	97,60	97,68	97,10	**97,40**	A
9	Makasar	95,78	97,57	97,23	97,38	97,43	96,77	97,21	**97,19**	A
10	Cipayung	98,10	99,06	98,99	98,45	98,91	98,82	98,80	**98,74**	A
IKM Kota		**97,32**	**97,96**	**97,62**	**97,71**	**97,79**	**97,82**	**97,49**	**97,68**	**A**

Sumber : Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024

Dengan demikian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Administrasi Jakarta Timur pada Tahun 2024 mendapatkan nilai **97,90** (mutu pelayanan **A**, **SANGAT BAIK**) telah melebihi target yang telah di tetapkan yaitu sebesar 95,05.

Untuk capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan telah diberlakukan semenjak Tahun 2018, pada gambar III.2 dibawah ini dapat dilihat capaian Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur selama 5 (lima) Tahun terakhir :

GAMBAR III.2
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN DI KECAMATAN DAN KELURAHAN

	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target (nilai)	86	86	88,5	88,5	95,05
Realisasi (nilai)	86,09	92,82	93,48	95,05	97,9
Capaian (%)	100,09	107,93	105,63	107,40	103,00

Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Kedepannya Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik selaku penanggungjawab indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar dapat mempertahankan hasil capaian yang telah diraih dan agar bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

❖ **Indikator Kinerja**	:	**Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi**

Tahun 2024 adalah Tahun kedua untuk indikator kinerja Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi adalah hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat. Metode pengukurannya menggunakan hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi Kota/Kabupaten Administrasi didapatkan melalui rata-rata hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi UKPD pada rumpun pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat, dengan responden Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi.

Pelaksanaan survei dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu pada semester pertama pada Bulan Mei 2024 dengan nilai 93,63 dan semester kedua pada Bulan November 2024 dengan nilai 97,20. Pelaksanaan survei menggunakan aplikasi Jaksurvei.

Dengan demikian capaian Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur pada indikator kinerja nilai Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi pada Tahun 2024 mendapatkan nilai **95,42** (mutu pelayanan **A**, **SANGAT BAIK**) telah melebihi target yang telah di tetapkan yaitu sebesar 91,79 dan capaian pada Tahun 2024 dapat di lihat pada gambar III.3 dibawah ini :

Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Kedepannya para penanggungjawab indikator kinerja Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar dapat mempertahankan hasil capaian yang telah diraih dan agar bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

b) <u>Capaian Sasaran Khusus</u>

Pada Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 sasaran khusus terdiri dari 9 (sembilan) sasaran kinerja dan indikator kinerja, yang dapat diilustrasikan sebagai berikut :

➔ **Sasaran 1**	:	**Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah**
❖ **Indikator Kinerja**	:	**Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis Daerah serta respon perangkat daerah dngan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program**

Untuk sasaran terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis Daerah serta respon perangkat daerah dngan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program adalah Tahun Kelima

dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, pada Tahun 2024 ini Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur masih seperti pada Tahun-Tahun sebelumnya yang mengambil kegiatan gerakan masyarakat (Germas) menabung air (sumur resapan) sebagai program unggulan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dan telah dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, hal ini dikarenakan :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi permasalahan terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan; dan
2. Melakukan rapat koordinasi di setiap triwulan untuk memastikan para SKPD/UKPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian sasaran terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari selama 5 (lima) Tahun dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar III.4 di bawah ini :

Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Kedepannya Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup serta Bagian Umum dan Protokol selaku penanggungjawab indikator kinerja persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar dapat mempertahankan hasil capaian yang telah diraih.

➔ **Sasaran 2**	:	**Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas**
❖ **Indikator Kinerja**	:	**Nilai kualitas pada SDI**

Tahun 2024 adalah merupakan Tahun kedua untuk sasaran terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah

yang berkualitas dengan indikator kinerja nilai kualitas pada SDI yang menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dan Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 tentang Daftar Data Tahun 2024. Definisi Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek, yaitu :

1) Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal,
2) Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkjapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal,
3) Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata, dan
4) Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data

Dengan formula pengukuran Nilai Kualitas SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) +(Aspek Validitas Data)] (Rentang nilai kualitas data SDI: 0-4).

Pada Tahun kedua, Kota Administrasi Jakarta Timur telah dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu dengan nilai 3,25 hal ini dikarenakan :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi permasalahan terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan; dan
2. Melakukan rapat koordinasi di setiap triwulan untuk memastikan para SKPD/UKPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian sasaran terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas dengan indikator kinerja nilai kualitas pada SDI dapat dilihat pada gambar III.5 di bawah ini :

Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Kedepannya Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Timur sebagai Penanggungjawab indikator kinerja nilai kualitas pada SDI ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

➔ **Sasaran 3**	:	**Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat**
❖ **Indikator Kinerja**	:	**Survei Kepuasan Layanan Masyarakat**

Menindaklanjuti Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Seruan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Rangka Survei atas Kinerja Walikota/Bupati, Camat, dan Lurah. Survei atas kinerja Walikota/Bupati yang dilakukan terhadap responden sebagaimana termuat dalam Seruan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 pada wilayah masing-masing. Nilai diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat (SKLM) melalui sistem Jaksurvei.

Tahun 2024 merupakan Tahun keempat dilaksanakan Survei Kepuasan Layanan Masyarakat namun tidak seperti Tahun 2021 pada Tahun 2022 indikator kinerja Survei Kepuasan Layanan Masyarakat (SKLM) tidak di masukkan kedalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, namun merupakan komponen penghitungan dalam sistem e-TPP.

Pada Tahun 2024 ini pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Masyarakat (SKLM) dilaksanakan sama seperti Tahun 2023 yaitu sebanyak 2 (dua) kali yaitu di semester pertama dan semester kedua Tahun 2024. Pada semester pertama mendapatkan nilai 97,93 sedangkan pada semester kedua mendapatkan nilai 96,09 dan telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan nilai 92, hal itu di karenakan :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi permasalahan terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil,
2. Melakukan rapat koordinasi di setiap triwulan untuk memastikan para SKPD/UKPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian sasaran meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat dengan indikator kinerja Survei Kepuasan Layanan Masyarakat dapat dilihat pada gambar III.6 di bawah ini :

Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Kedepannya Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur sebagai Penanggungjawab indikator kinerja Survei Kepuasan Layanan Masyarakat (SKLM) ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

➔ **Sasaran 4**	:	**Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel**
❖ **Indikator Kinerja**	:	**Persentase Pelaksanaan invenlarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang**

Untuk sasaran terkelolanya keuangan daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel dengan indikator kinerja persentase pelaksanaan invenlarisasi BMD pada pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang adalah Tahun kedua dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan definisi Capaian Hasil Invenlarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Koasa Pengguna Barang Inventarisasi BMD derupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PD/UKPD dan UPB. Dengan Penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi :

a. Bobot 5% :
   PD/UKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD
b. Bobot 85% :
   PD/UKPD/UPB menyelesaikan penginputan dala informasi dalam kerlas keqa sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki
c. Bobot 75% :
   PD/UKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)

Pada Tahun kedua penerapan indikator kinerja persentase pelaksanaan invenlarisasi BMD pada pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang ini, Kota Administrasi Jakarta Timur telah dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, hal ini dikarenakan :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi permasalahan terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan; dan
2. Melakukan rapat koordinasi di setiap triwulan untuk memastikan para SKPD/UKPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian sasaran terkelolanya keuangan daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel dengan indikator kinerja persentase pelaksanaan invenlarisasi BMD pada pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dapat dilihat pada gambar III.7 di bawah ini :

Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Kedepannya Bagian Umum dan Protokol selaku penanggungjawab indikator kinerja persentase pelaksanaan invenlarisasi BMD pada pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar dapat mempertahankan hasil capaian yang telah diraih.

➔ **Sasaran 5**	:	**Peningkatan penggunaan produk dalam negeri**
❖ **Indikator Kinerja**	:	**Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri**

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri dan Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Untuk sasaran peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan indikator kinerja persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri adalah Tahun kedua dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan definisi Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (*self declare*) dan Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. Dengan data di dapat dari Sistem

Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta – BPKD.

Pada Tahun kedua penerapan indikator kinerja persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri ini, Kota Administrasi Jakarta Timur telah dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 80%, lebih rendah dari Tahun sebelumnya yaitu 100% hal ini dikarenakan :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi permasalahan terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan; dan
2. Melakukan rapat koordinasi di setiap triwulan untuk memastikan para SKPD/UKPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian sasaran peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan indikator kinerja persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dapat dilihat pada gambar III.8 di bawah ini :

Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Kedepannya Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan selaku penanggungjawab indikator kinerja persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar dapat mempertahankan hasil capaian yang telah diraih.

➔ **Sasaran 6**	:	**Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun**
❖ **Indikator Kinerja**	:	**Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun**

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi

bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) Tahun. Untuk sasaran terimplementasinya pengembangan kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 jam pelajaran pertahun dengan indikator kinerja persentase implementasi pengembangan kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 jam pelajaran pertahun adalah Tahun kedua dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan devinisi terselesaikanya pemenuhan pengembangan kompetensi 40 Jam Pelajaran (JP) pertahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id dengan realisasi target berupa laporan daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti pengembangan kompetensi dari seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pada Tahun kedua penerapan indikator kinerja persentase implementasi pengembangan kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 jam pelajaran pertahun ini, Kota Administrasi Jakarta Timur telah dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, hal ini dikarenakan :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi permasalahan terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan; dan
2. Melakukan rapat koordinasi di setiap triwulan untuk memastikan para SKPD/UKPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian sasaran terimplementasinya pengembangan kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 jam pelajaran pertahun dengan indikator kinerja persentase implementasi pengembangan kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 jam pelajaran pertahun dapat dilihat pada gambar III.9 di bawah ini :

Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Kedepannya Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik selaku penanggungjawab indikator kinerja persentase implementasi pengembangan kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 jam

pelajaran pertahun ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar dapat mempertahankan hasil capaian yang telah diraih.

➔ **Sasaran 7**	:	**Meningkatnya Manajemen Pengetahuan**
❖ **Indikator Kinerja**	:	**Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan**

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Untuk sasaran meningkatnya manajemen pengetahuan dengan indikator kinerja persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan adalah Tahun kedua dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan devinisi terselesaikanya penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id.

Pada Tahun pertamakedua penerapan indikator kinerja persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan ini, Kota Administrasi Jakarta Timur telah dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, hal ini dikarenakan :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi permasalahan terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan; dan
2. Melakukan rapat koordinasi di setiap triwulan untuk memastikan para SKPD/UKPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian sasaran meningkatnya manajemen pengetahuan dengan indikator kinerja persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan dapat dilihat pada gambar III.10 di bawah ini :

Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Kedepannya Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik selaku penanggungjawab indikator kinerja persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar dapat mempertahankan hasil capaian yang telah diraih.

➔ **Sasaran 8**	:	**Implementasi Penerapan Manajemen Risiko**
❖ **Indikator Kinerja**	:	**Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko**

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk sasaran implementasi penerapan manajemen risiko dengan indikator kinerja persentase implementasi penerapan manajemen risiko adalah Tahun kedua dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan definisi penerapan manajemen risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur manajemen risiko, unit kepatuhan internal dan penyelenggaraan proses manajemen risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (Si-Perisai).

Pada Tahun kedua penerapan indikator kinerja persentase implementasi penerapan manajemen risiko ini, Kota Administrasi Jakarta Timur telah dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, hal ini dikarenakan :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi permasalahan terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan; dan
2. Melakukan rapat koordinasi di setiap triwulan untuk memastikan para SKPD/UKPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian sasaran implementasi penerapan manajemen risiko dengan indikator kinerja persentase implementasi penerapan manajemen risiko dapat dilihat pada gambar III.11 di bawah ini :

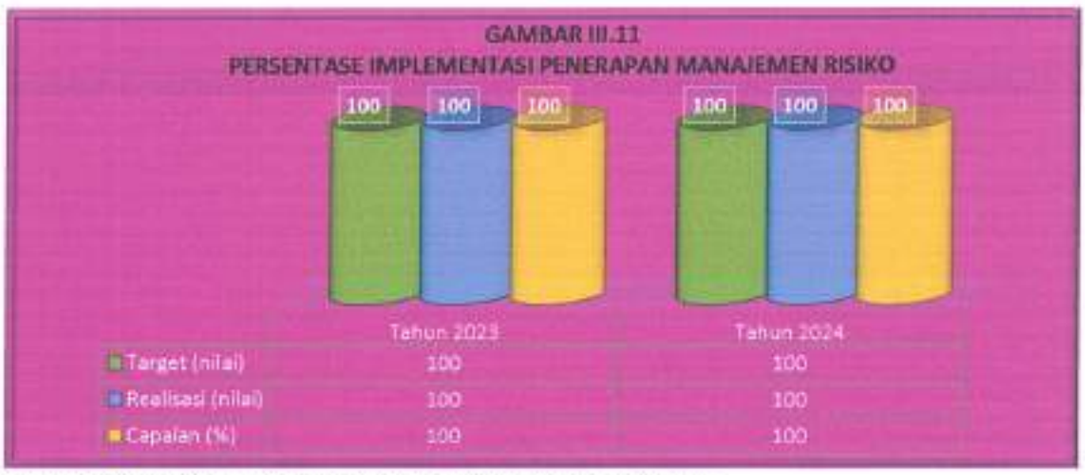

Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Kedepannya Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan selaku penanggungjawab indikator kinerja persentase implementasi penerapan manajemen risiko ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar dapat mempertahankan hasil capaian yang telah diraih.

➔ **Sasaran 9**	:	**Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi**
❖ **Indikator Kinerja**	:	**Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi**

Menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah.". Untuk sasaran tercapainya target kinerja anggaran atas aspek implementasi dengan indikator kinerja presentase nilai kinerja anggaran atas aspek implementasi adalah Tahun keenam dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan devinisi kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi adalah evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun anggaran. Kinerja anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut :

1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan,
2. Penyerapan Anggaran,
3. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan, dan
4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan.

Pada Tahun 2024 ini dalam penerapan indikator kinerja presentase nilai kinerja anggaran atas aspek implementasi ini, realisasi Kota Administrasi Jakarta Timur adalah 87,87% telah dapat melebihi target yang ditetapkan yaitu 71%, hal ini dikarenakan :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi permasalahan terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan; dan
2. Melakukan rapat koordinasi di setiap triwulan untuk memastikan para SKPD/UKPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian sasaran tercapainya target kinerja anggaran atas aspek implementasi dengan indikator kinerja presentase nilai kinerja anggaran atas aspek implementasi selama 5 (lima) Tahun terakhir dapat dilihat pada gambar III.12 di bawah ini :

Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Kedepannya Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan selaku penanggungjawab indikator kinerja presentase nilai kinerja anggaran atas aspek implementasi ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar dapat mempertahankan hasil capaian yang telah diraih.

c) **Capaian Sasaran Operasional**

Pada Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 sasaran khusus terdiri dari 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yang dapat diilustrasikan sebagai berikut :

➔ **Sasaran 1**	:	**Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur**
❖ **Indikator Kinerja**	:	**Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur**

Untuk dapat diketahui bahwa sasaran terselesaikannya tindak lanjut arahan Gubernur dengan indikator kinerja persentase capaian penyelesaian tindak lanjut arahan Gubernur dengan devinisi Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%

Tahun 2024 adalah merupakan Tahun ketujuh penerapan dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dan seperti pada Tahun-Tahun sebelumnya Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, hal ini dikarenakan :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi permasalahan terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan; dan
2. Melakukan rapat koordinasi di setiap triwulan untuk memastikan para SKPD/UKPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian sasaran terselesaikannya tindak lanjut arahan Gubernur dengan indikator kinerja persentase capaian penyelesaian tindak lanjut arahan

Gubernur selama 5 (lima) Tahun terakhir dapat dilihat pada gambar III.13 di bawah ini :

Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Kedepannya Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Timur sebagai Penanggungjawab indikator kinerja persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar dapat mempertahankan hasil capaian yang telah diraih.

➔ **Sasaran 2**	:	**Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat**
❖ **Indikator Kinerja**	:	**Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat**

Untuk dapat diketahui bahwa indikator kinerja persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat adalah Tahun keempat dalam perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dan seperti pada Tahun 2020 s.d. Tahun 2023 Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur masih belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan masih adanya beberapa UKPD yang melebihi waktu/*respon time* tindaklanjut pengaduan dan juga karena pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat harus diselesaikan oleh instansi di luar Pemda DKI Jakarta seperti PLN, Telkom, BPN, Bank dan sebagainya. Perlu dilakukan kerjasama secara sinergi sehingga dapat mempercepat *respon time* penyelesaian pengaduan masyarakat oleh instansi di luar Pemda DKI Jakarta tersebut.

Namun jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 yang sebesar 99,94%, pencapaian indikator kinerja persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat Tahun 2024 terdapat penurunan capaian yakni sebesar 0,04% menjadi 99,98% hal ini dikarenakan :

1. Monitoring dan evaluasi permasalahan persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat setiap bulannya;

2. Rapat Koordinasi untuk SKPD/UKPD yang belum mencapai target persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Timur terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan;
3. Dilakukan teguran untuk SKPD/UKPD yang tidak mencapai target persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat.

Dapat dilihat pada gambar III.14 di bawah ini capaian sasaran meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat dengan indikator kinerja indikator kinerja persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat selama 5 (lima) Tahun terakhir

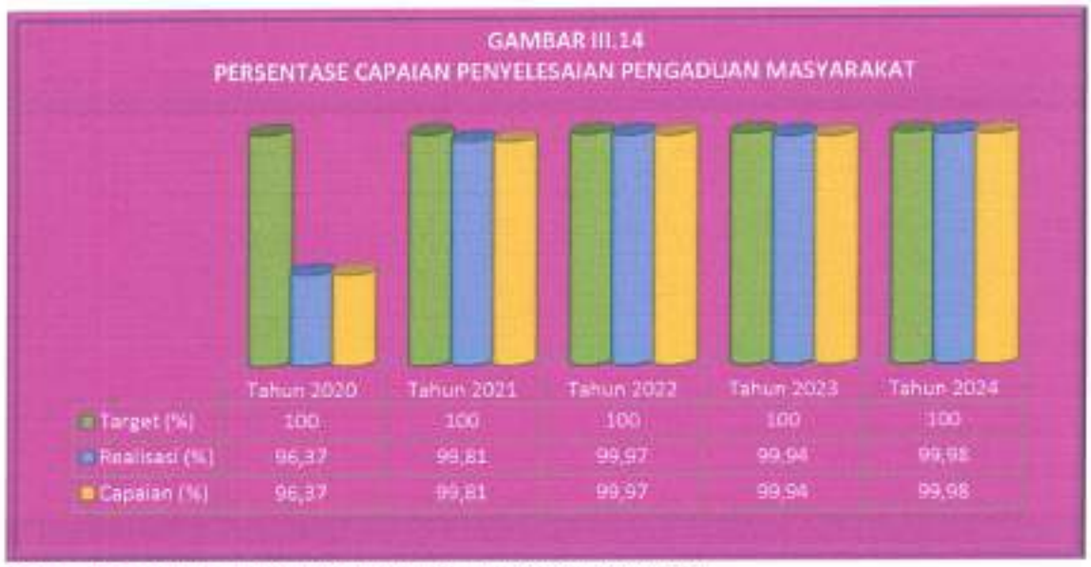

Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Kedepannya Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Timur sebagai Penanggungjawab indikator kinerja persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

➔ **Sasaran 3**	:	**Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)**
❖ **Indikator Kinerja**	:	**Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)**

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sehubungan dengan itu, kepada BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni :

1. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
2. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif.
3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan di atas didasarkan pada suatu standar pemeriksaan. Standar dimaksud disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan standar di lingkungan profesi audit secara internasional. Sebelum standar dimaksud ditetapkan, BPK perlu mengkonsultasikannya dengan pihak pemerintah serta dengan organisasi profesi di bidang pemeriksaan.

Untuk pelaksanaan pemeriksaan BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan obyek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang obyeknya telah diatur tersendiri dalam undang-undang, atau pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan. Untuk mewujudkan perencanaan yang komprehensif, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, memperhatikan masukan dari pihak lembaga perwakilan, serta informasi dari berbagai pihak. Sementara itu kebebasan dalam penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan antara lain meliputi kebebasan dalam penentuan waktu pelaksanaan dan metode pemeriksaan, termasuk

metode pemeriksaan yang bersifat investigatif. Selain itu, kemandirian BPK dalam pemeriksaan keuangan negara mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung lainnya yang memadai. BPK dapat memanfaatkan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

Dengan demikian, luas pemeriksaan yang akan dilakukan dapat disesuaikan dan difokuskan pada bidang-bidang yang secara potensial berdampak pada kewajaran laporan keuangan serta tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Untuk itu, aparat pengawasan intern pemerintah wajib menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada BPK.

BPK diberi kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen, dan keterangan dari pihak yang diperiksa, kesempatan untuk memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diperiksa, termasuk melakukan penyegelan untuk mengamankan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara pada saat pemeriksaan berlangsung.

Setelah pelaksanaan pemeriksaan selesai dilaksanakan maka dilaporkan dalam bentuk Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut (TLHP). Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini.

Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

Selain disampaikan kepada lembaga perwakilan, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan oleh BPK kepada pemerintah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK digunakan oleh pemerintah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa (*audited financial statements*) memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPR/DPRD. Pemerintah diberi kesempatan untuk menanggapi temuan dan kesimpulan yang dikemukakan dalam laporan hasil pemeriksaan. Tanggapan dimaksud disertakan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR/DPRD. Apabila pemeriksa menemukan unsur pidana, Undang-undang ini mewajibkan BPK melaporkannya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BPK diharuskan menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan yang dilakukan selama 1 (satu) semester. Ikhtisar dimaksud disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya, dan kepada Presiden serta gubernur/bupati/walikota yang bersangkutan agar memperoleh informasi secara menyeluruh tentang hasil pemeriksaan.

Dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik, Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap laporan hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan, antara lain melalui publikasi dan situs *web* BPK.

Undang-undang ini mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR/DPD/DPRD.

Persentase *progress* penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) Tahun 2024 meliputi 90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100%.

Pencapaian indikator kinerja persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) di Tahun 2024 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% hal ini dikarenakan sudah dilakukan :

1. Monitoring dan evaluasi permasalahan persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) di Kota Administrasi Jakarta Timur setiap bulannya;
2. Rapat Koordinasi untuk SKPD/UKPD yang belum mencapai target persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) di Kota Administrasi Jakarta Timur terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan;
3. Dilakukan teguran untuk SKPD/UKPD yang tidak mencapai target persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK).

Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Kedepannya Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Setko Administrasi Jakarta Timur sebagai Penanggungjawab indikator kinerja persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat ini akan lebih meningkatkan pengawasan, agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

1. **Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024**

Dari penjabaran indikator kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, dapat dilihat perbandingan capaian Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur antara Tahun 2023 dan Tahun 2024, dapat digambarkan dengan data berikut :

Tabel III.5
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja	Capaian		Peningkatan / Penurunan
		Tahun 2023	Tahun 2024	
Sasaran Strategis				
1.	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	107,63%	103,69%	**-3,94%**
2.	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	107,63%	103,69%	**-3,94%**
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	107,40%	103%	**-4,4%**
4.	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	107,99%	103,95%	**-4,04%**
Sasaran Khusus				
5.	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	100%	100%	-

NO	Indikator Kinerja	Capaian		Peningkatan / Penurunan
		Tahun 2023	Tahun 2024	
6.	Nilai kualitas pada SDI	100%	123,08%	**23,08%**
7.	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	106,26%	172,47%	**66,21%**
8.	Persentase Pelaksanaan invenlarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	100%	100%	-
9.	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	100%	120,64%	**20,64%**
10.	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun	100%	100%	-
11.	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	100%	100%	-
12.	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100%	100%	-
13.	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	136,65%	123,26%	**-13,39%**
Sasaran Operasional				
14.	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	100%	-
15.	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	99,94%	99,98%	**0,04%**
16.	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	100%	-

Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Dengan demikian dapat dilihat bahwa Capaian Indikator Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur pada Tahun 2024 telah terjadi peningkatan sebesar **80,27%** dibandingkan dengan capaian Tahun 2023.

2. Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja dalam 5 (lima) Tahun

Dapat dilihat perbandingan capaian indikator kinerja dalam 5 (lima) Tahun terakhir dari Tahun 2020 s.d. Tahun 2024 pada perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur melalui tabel dibawah ini :

Tabel III.6
Capaian Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2020 s.d. Tahun 2024

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Strategis								
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota yang maju dan inklusif dalam memberikan layanan publik dan pemerataan hasil pembangunan yang optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	-	-	-	107,45%	**103,69%**
		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	-	-	-	107,45%	**103,69%**
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	100,09%	107,93%	105,63%	107,40%	**103,01%**
		Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	Nilai	-	-	-	107,52%	**103,95%**
Sasaran Khusus								
3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	Persen	100%	100%	100%	100%	**100%**
4	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas pada SDI	Predikat	-	-	-	100%	**100%**
5	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	Nilai	-	-	-	106,26%	**172,47%**
6	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	Presentase	-	-	-	100%	**100%**

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
7	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	Presentase	-	-	-	100%	**120,64%**
8	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun	Persentase	-	-	-	100%	**100%**
9	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	Persentase	-	-	-	100%	**100%**
10	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase	-	-	-	100%	**100%**
11	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi	Persen	97,60%	101,00%	102,18%	136,65%	**123,26%**
Sasaran Operasional								
12	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persen	100%	100%	100%	100%	**100%**
13	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Persen	96,37%	99,81%	99,97%	99,94%	**99,98%**
14	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen	100%	100%	100%	100%	**100%**

Sumber : Bagian KKPP

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur akan selalu memberikan hasil yang maksimal dalam meraih capaian perjanjian kinerja di Tahun-Tahun mendatang serta menekankan kepada para penanggungjawab indikator kinerja untuk dapat memberikan hasil yang terbaik.

3. Analisis Perbandingan Jangka Menengah Rencana Strategis (Renstra)

Berikut disampaikan perbandingan target dan realisasi kinerja Rencana Strategis (Renstra) Jangka Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023-2026, dapat di lihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel III.7
Perbandingan Jangka Menengah Renstra Kota Adm. Jakarta Timur

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				REALISASI KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota Dinamis, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi			Nilai	86,75	87,3	87,85	89,5	93,22	96,66	-	-
			Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	88,5	88,6	88,7	88,8	95,05	97,91	-	-
				Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	Nilai	85	86	87	88,5	91,39	95,42	-	-

Sumber : e-SAKIP

4. Perbandingan Capaian Kinerja (*Benchmark*)

Adapun perbandingan dapat diukur dengan capaian kinerja wilayah Kota Administrasi lainnya ataupun sejenis. Perbandingan capaian kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan sejalan dengan capaian perbandingan lainnya. Pengukuran kinerja mencakup penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi se-Provinsi DKI Jakarta. Perbandingan dilakukan dengan memperbandingkan capaian IKU Tingkat Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi se-Provinsi DKI Jakarta, hasil IKU masing-masing Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel III.8
Perbandingan Capaian IKU Tahun 2024 Kota Administrasi dan Kabupaten se-Provinsi DKI Jakarta

Indikator Kinerja	Kota/Kabupaten Prov. DKI Jakarta					
	Jakarta Timur	Jakarta Barat	Jakarta Pusat	Jakarta Selatan	Jakarta Utara	Kepulauan Seribu
Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	**96,66**	95,99	97,78	95,61	95,17	93,32
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan (Termasuk di Kelurahan)	**97,90**	96,18	98,98	96,80	96,13	95,93
Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	**95,42**	95,81	96,59	94,42	94,21	90,71

Sumber : Bag. KKPP

5. Analisis Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pada perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 secara umum telah mengalami peningkatan sebesar **80,27%** (tabel III.5) bila di bandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, hal itu dapat di lihat dari beberapa penghargaan yang telah di raih oleh Kota Administrasi Jakarta baik penghargaan dari Tingkat Nasional maupun Tingkat Provinsi DKI Jakarta.

Keberhasilan ini adalah merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi antara pimpinan dan para pegawai baik itu tingkat Sekretariat Kota, tingkat Kecamatan maupun tingkat Kelurahan Kota Admnistrasi Jakarta Timur.

Walaupun secara umum perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 telah mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih adanya indikator kinerja yang belum mencapai target yang telah di tetapkan adalah persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat yang hanya mencapai **99,98%** hal ini dikarenakan masih adanya beberapa UKPD yang melebihi

waktu/*respon time* tindaklanjut pengaduan dan juga karena pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat harus diselesaikan oleh instansi di luar Pemda DKI Jakarta seperti PLN, Telkom, BPN, Bank dan sebagainya. Perlu dilakukan kerjasama secara sinergi sehingga dapat mempercepat *respon time* penyelesaian pengaduan masyarakat oleh instansi di luar Pemda DKI Jakarta tersebut. Walaupun capaian indikator kinerja persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat tidak mencapai target yang telah ditetapkan, namun untuk capaian Tahun 2024 ini mengalami peningkatan sebesar 0,04% dari capaian Tahun 2023.

Kedepannya para Penanggungjawab indikator kinerja perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur akan lebih meningkatkan pengawasan, agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

6. **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (*output*) yang ingin di capai dengan sumber daya (*input*) yang di gunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian *output* tersebut menggunakan *input* seminimal mungkin. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja dengan alokasi anggaran.

Efisiensi yang di hitung merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur yakni Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan serta Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi. Dibawah ini melalui penghitungan SMART dapat di lihat hasil capaian IKU dan efisiensi *output* program-program IKU yang penggunaan penghitungan SMART dengan menggunakan rumus :

Rumus capaian IKU

$$COP = \left(\prod_{i=1}^{l}\left(\prod_{j=1}^{m}\left(\prod_{k=1}^{n}\frac{\text{Realisasi Indikator Output Program}j}{\text{Target Indikator Output Program}j}\right)^{\frac{1}{n}}\right)^{\frac{1}{m}}\right)^{\frac{1}{l}} \times 100\%$$

maksimal 100%

Rumus efisiensi *output* program

$$E_{OP} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(AAProgram_i \times COP_i) - RAProgram_i}{\sum_{i=1}^{n}(AAProgram_i)} \times 100\%$$

$$-20\% \leq E_{RO} \leq 20\%$$

Pada tabel dibawah ini dapat diliahat capaian IKU dan efisiensi *output* program-program IKU Kota Administrasi Jakarta Timur

Tabel III.9
Capaian IKU

No	Sasaran	IKU	Satuan	Target IOP	Realisasi IOP	Realisasi IOP(%)	COP per OP	COP per Program	CP per UKE I/II
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur Sebagai Kota dinamis, lestari dan berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	93,22	96,66	103,69%	103,69%	103,69%	103,69%
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	95,05	97,91	103,01%	103,01%	103,01%	103,01%
		Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	Nilai	91,79	95,42	103,95%	103,95%	103,95%	103,95%

Dilihat dari tabel diatas, maka capaian IKU Kota Administrasi jakarta Timur adalah **100%**

Tabel III.10
Efisiensi *output* program

No	IKU	Program	COP per OP	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AA x COP	(AA x COP)-RA	Efisiensi
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	103,01%	627.424.301.679	623.667.710.561	646.303.139.162	22.635.428.601	1,79%
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		7.418.861.153	7.316.613.365	7.642.090.431	325.477.066	4,39%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		138.876.752.006	136.726.301.012	143.055.473.844	6.329.172.832	4,56%
2	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	103,95%	3.002.061.978	2.867.217.725	3.120.783.897	253.566.172	8,45%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		508.659.043.902	493.642.604.360	528.774.877.101	35.132.272.741	6,91%

Dengan demikian efisiensi output program-program IKU Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar **20%**

Untuk IKU Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi adalah merupakan *agregat* dari Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan serta Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi untuk menilai tingkat kepuasan layanan yang ada di Kota Administrasi Jakarta Timur.

7. **Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan**

Pada Tahun 2024 penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur yang tertuang pada Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0079 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023-2026 terdapat beberapa program-program yang menunjang keberhasilan capaian IKU Kota Administrasi Jakarta Timur. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur juga melakukan langkah-langkah untuk memastikan setiap kegiatan-kegiatan dapat terlaksana agar dapat mencapai target yang telah di tetapkan, beberapa langkah-langkah yang dilakukan adalah :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi permasalahan terutama di lakukan saat Rapim dan atau Rakorwil setiap bulan; dan
2. Melakukan rapat koordinasi di setiap triwulan untuk memastikan para SKPD/UKPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, telah membuat rencana aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) agar pelaksanaan IKU dapat termonitor dengan baik.

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah eksisting SDM Bulan Desember 2024 di Kota Administrasi Jakarta Timur berjumlah 829 (delapan ratus dua puluh sembilan) Orang ASN, yang terdiri dari 812 (delapan ratus dua belas) Orang PNS, 4 (empat) Orang CPNS, dan 13 (tiga belas) Orang PPPK, dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.11
Jumlah Eksisting SDM Kota Administrasi Jakarta Timur

No	Jabatan	Eksisting (Orang)	ABK (Orang)	Selisih -/+ (Orang)
1	Eselon II	2	3	-1
	Eselon III	30	41	-11
	Eselon IV	325	391	-47
	Ketua Subkelompok	17	18	-1
	Jabatan Pelaksana	438	703	-265
	PPPK	13	-	-
	CPNS	4	-	-
	Total	**829**	**1.156**	**-324**

Sumber : Bag. KKPP

Pada tabel III.12 di bawah ini dapat dilihat SDM Kota Administrasi Jakarta Timur mulai dari jenjang Pendidikan, jenis kelamin dan pangkat/golongan :

Tabel III.12
SDM Kota Administrasi Jakarta Timur menurut Jenjang Pendidikan, Jenis Kelamin dan Pangkat/Golongan

No	Pendidikan	Eksisting (orang)	
		ASN	PPPK
1	S3 (Strata 3)	1	-
	S2 (Strata 2)	108	-
	S1 (Strata 1)	401	13
	D4 (Diploma 4)	42	-
	D3	157	-
	D1	1	-
	SLTA / Sederajat	101	-
	SLTP / Sederajat	3	-
	SD / Sederajat	1	-
No	**Jenis Kelamin**	**Eksisting (orang)**	
		ASN	**PPPK**
2	Pria	376	5
	Wanita	440	8
No	**Pangkat/Golongan**	**Eksisting (orang)**	
		ASN	**PPPK**
3	Non Golongan		13
	Juru / (I/c)	1	
	Juru Tk. I / (I/d)	2	
	Pengatur Muda / (II/a)	8	
	Pengatur Muda Tk. I / (II/b)	15	
	Pengatur / (II/c)	1	
	Pengatur Tk. I / (II/d)	35	
	Penata Muda / (III/a)	82	
	Penata Muda Tk. I / (III/b)	228	
	Penata / (III/c)	106	
	Penata Tk. I / (III/d)	214	
	Pembina / (IV/a)	78	
	Pembina Tk. I / (IV/b)	14	
	Pembina Utama Muda / (IV/c)	2	
	Pembina Utama Madya / (IV/d)	-	
Total		**829 orang**	

Sumber : Bag. KKPP

D. CAPAIAN REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024, jumlah anggaran yang tersedia untuk Pemerintah Kota Jakarta Timur menurut usulan anggaran Tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 1.327.511.432.429**,- (satu triliun tiga ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah). Berdasarkan hasil Rencana Strategis (Renstra) perubahan Kota Administrasi Jakarta Timur, anggaran yang tersedia tersebut untuk pembiayaan atas 5 (lima) program capaian. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah mencapai kinerja sesuai terget dari masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Namun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah melakukan perubahan DPA dan jumlah anggaran Tahun 2024 setelah dilakukan perubahan menjadi sebesar **Rp. 1.285.381.020.718**,- (satu triliun dua ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh satu juta dua puluh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).

Realisasi anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur pada Tahun 2024 sebesar Rp. **1.264.220.447.023**,- (satu triliun dua ratus enam puluh empat miliyar dua ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh tiga rupiah), dengan demikian realisasi anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur pada Tahun 2024 mencapai **98,35%**, dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel III.2
Anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur

No	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	Capaian (%)
		Awal	Perubahan		
1	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Rp. 3.046.616.978	Rp. 3.002.061.978	Rp. 2.773.458.050	**95,51%**
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 535.042.288.747	Rp. 508.659.043.902	Rp. 483.008.704.110	**97,05%**
3	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	Rp. 641.177.750.730	Rp. 627.424.301.679	Rp. 607.512.109.845	**99,40%**
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 140.571.596.056	Rp. 138.876.752.006	Rp. 136.259.194.417	**98,45%**
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 7.673.179.918	Rp. 7.418.861.153	Rp. 4.153.018.999	**98,62%**
Total		**Rp. 1.327.511.432.429**	**Rp. 1.285.381.020.718**	**Rp. 1.264.220.447.023**	**98,35%**

Sumber : Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Setko. Administrasi Jakarta Timur

E. INOVASI

Pada Tahun 2024, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah melaksanakan beberapa inovasi di tingkat Kelurahan, diantaranya adalah :

Tabel III.14
Inovasi Kota Administrasi Jakarta Timur

No	UKPD	Judul Inovasi
1.	Kecamatan Duren Sawit	TanCabDuWit
		Dursavaganza
2.	Kecamatan Cakung	Jendela Informasi Cakung (Jelica)
3.	Kecamatan Pasar Rebo	Peta Siabang (Peta Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan)
4.	Kelurahan Pulogadung	Sistem Informasi Pelayanan (SIMPEL)
5.	Kelurahan Cipinang Besar Selatan	Bank Sampah PPSU
6.	Kelurahan Ceger	Sistem Laporan PPSU Online (SIPPOLIN)
7.	Kelurahan Pondok Kelapa	Silanik Pondok Kelapa
		Digadu
8.	Kelurahan Kebon Pala	SIWEB
9.	Kelurahan Cawang	Saung (Siaga Air Ciliwung)
10.	Kelurahan Penggilingan	Rumah Education Center Buaran Citra Lestari
11.	Kelurahan Malaka Sari	Pundi Emas Pilah Sampah

Sumber : Bagian KKPP

F. PELAKSANAAN ISU-ISU PRIORITAS TAHUN 2024

Pada Tahun 2024 Kota Administrasi Jakarta Timur telah melaksanakan isu-isu prioritas, antara lain :

1. Pengendalian Banjir :

   A. Pengendalian Banjir Melalui Pengerukan Saluran dan Pembangunan Waduk

   Pada Tahun 2024, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur berkoordinasi dengan pihak-pihak Pemerintah maupun swasta / mitra / *stakeholder* telah melaksanakan pengerukan saluran dan pembangunan waduk sebagai salah satu rencana dalam mengendalikan banjir yang kerap terjadi di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Berikut ini adalah pengerukan saluran / embung / situ dan waduk oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur :

   a) Pengerukan Waduk Ria Rio Kel. Kayu Putih Kec. Pulogadung
   b) Pengerukan Waduk Kampung Rambutan 1 Jl. Terminal Kampung Rambutan Kel. Rambutan Kec. Ciracas,
   c) Pengerukan RTH Kampung Dukuh Kel. Dukuh Kec. Kramatjati,

d) Pengerukan Waduk Adhiyaksa Kel. Ceger Kec. Cipayung
e) Pengerukan Waduk Bea Cukai Jl. Bojana Tirta Kel. Rawamangun Kec. Pulogadung,
f) Pengerukan Waduk Komplek Puspalad Kel. Cakung Barat Kec. Cakung,
g) Pengerukan Embung Jl. Mesjid 3 Kel. Cipayung Kec. Cipayung,
h) Pengerukan Embung Jl. Bambu Hitam Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung
i) Pengerukan Waduk Pondok Ranggon Kel. Pondok Ranggon Kec. Cipayung,
j) Pengerukan Embung Taman Cempaka Kel. Cilangkap Kec. Cipayung,
k) Pengerukan dan Pembersihan Tanaman Gulma Danau Air Tawar Kel. Ceger Kec. Cipayung,
l) Pengerukan Kali Ciliwung segmen Jembatan Jl. MT. Haryono – Jembatan Jl. KH. Syafei Kel. Bidara Cina Kec. Jatinegara,
m) Pengerukan Kali Cipinang segmen Jl. Hadidji menuju Jl. Toga Asri Kec. Kramatjati dan Kec. Ciracas,
n) Pengerukan Kali Cipinang segmen Samping Waduk Kp. Rambutan Jl. Pengatin Ali menuju Jl. Tol TB. Simatupang Kec. Ciracas,
o) Pengerukan Kali Cipinang segmen Pool Bluebird menuju Crossing Tol Jagorawi Kel. Kramatjati Kec. Kramatjati,
p) Pengerukan Kali Kramatjati segmen Jl. Taman Malaka Selatan Kec. Duren Sawit,
q) Pengerukan Kali Mati Jl. Kp. Sumur RW. 017 Kel. Klender Kec. Duren Sawit,
r) Pengarukan Kali Utan Kayu segmen Pasar Jangkrik menuju Jl. Pramuka Raya Kel. Pisangan Baru Kec. Matraman,
s) Pengerukan Kali Baru Jl. Yahya RW. 10 Kel. Bidara Cina Kec. Jatinegara,
t) Pengerukan Kali Sunter segmen Jati Cimel Kel. Cipinang Melayu Kec. Makasar,
u) Pengerukan Kali Cakung segmen Perumahan Royal RW. 10 Kel. Ujung Menteng Kec. Cakung.

B. Pengendalian Banjir Melalui Pembangunan Sumur Resapan Dalam

Dalam rencana pengendalian banjir, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur juga melaksanakan pembangunan sumur resapan dalam sebanyak 75 (tujuh puluh lima) serta sebanyak 61 (enam puluh satu) dibangun oleh Suku Dinas Sumber Daya Air, sehingga total sumur resapan dalam yang terbangun pada Tahun 2024 sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) yang tersebar di 10 (sepuluh) Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Timur, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.15
Jumlah Surmur Resapan Dalam

No	UKPD	Jumlah Sumur Resapan
1.	Kecamatan Matraman	7
2.	Kecamatan Pulogadung	8
3.	Kecamatan Jatinegara	9
4.	Kecamatan Kramat Jati	8
5.	Kecamatan Pasar Rebo	6
6.	Kecamatan Cakung	8
7.	Kecamatan Duren Sawit	8
8.	Kecamatan Ciracas	6
9.	Kecamatan Makasar	6
10.	Kecamatan Cipayung	9
11.	Sudin Sumber Daya Air	61
TOTAL		136

Sumber : Bagian PLH

2. Penanganan Stunting

Untuk malaksanakan penanganan Stunting di Kota Administrasi Jakarta Timur, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah melaksanakan beberapa strategi, di antaranya adalah :

1) Penerapan 8 aksi konvergensi
2) Regulasi yang diterbitkan Walikota terkait penurunan stunting :
   a. Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0026 Tahun 2024 tentang Penetapan Kelurahan Sebagai Lokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kota Administrasi Jakarta Timur 2024
   b. Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Intervensi Penurunan Dan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kota Administrasi Jakarta Timur
   c. Surat Edaran Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0018/SE/2023 tentang Gerakan Orang Tua Asuh untuk Balita Stunting di Kota Administrasi Jakarta Timur
3) Optimalisasi perbaikan sanitasi, 24 Kelurahan dari 65 Kelurahan (36.9%) sudah melakukan deklarasi stop buang air besar sembarangan
4) Melakukan monitoring kualitas sumber air minum masyarakat (Depot Air Minum Isi Ulang), dari 508 sampel yang diuji laboratoriaum 55% tidak memenuhi standar

5) Semua balita stunting dirujuk ke Dokter Spesialis Anak agar mendapatkan intervensi dan penanganan sesuai kebutuhan diantaranya Pangan Keperluan Medis Khusus (PKMK) di RSUD
6) Balita yang mendapat rujukan ke Dokter spesialis difasilitasi antar jemput oleh kelurahan
7) CSR membantu Intervensi terhadap balita stunting, diantaranya :
   a. Yayasan dokter peduli mengintervensi 150 balita stunting selama 6 bulan dan memberikan sosialisasi dan edukasi kesehatan terhadap orang tua di wilayah Kecamatan Kramat Jati.
   b. DWP Pam Jaya mengintervensi 231 balita underweight, gizi kurang dan gizi buruk senilai 444jt.
   c. Trans 7, United Tractors, Pamapersada Nusantara, Fifgrup, Gereja Bonaventura, Gereja Paroki Kudus, Ikatan Istri Dokter Indonesia, PT Sumber Sosro, Rumah Zakat, PT Transportasi Jakarta, Yayasan NPC, TCARE, PT Frissian Flag Indonesia, dll.

3. Penanganan Kemiskinan

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur di Tahun 2023 ini telah melaksanakan beberapa kegiatan dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka meningkatkan ekonomi warga Kota Administrasi Jakarta Timur dengan melaksanakan :

a) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat dengan bekerjasama dengan PD Pasar Jaya mengadakan kegiatan bazaar pasar murah di setap kelurahan (data lokasi bazzar pasar murah terlampir),
b) Peningkatan produktifitas dan pendapatan dengan (data UMKM terlampir),
c) Mengurangi wilayah-wilayah kantong kemiskinan.

4. Kegiatan Penataan Kota Layak Anak

Dalam hal penataan kota layak anak di Kota Administrasi Jakarta Timur terdapat 68 (enam puluh delapan) Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) tersebar di 43 Kelurahan yang dapat di akses oleh warga DKI Jakarta khususnya warga Kota Administrasi Jakarta Timur dan penetapan rumah ibadah ramah anak. Data lokasi RPTRA dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.16
Data Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA)

No	Kelurahan	Nama RPTRA	Lokas RPTRA
1	Utan Kayu Utara	Utakara Beriman	Jl. Balai Rakyat RT.014/06, Belakang SMPN 7
2	Utan Kayu Selatan	Utakase Berseri	Jl. Galur Sari II
		Puspa hati	Jl. Pandan RW 009

No	Kelurahan	Nama RPTRA	Lokas RPTRA
3	Pulogadung	Kayu mas	Jl. Kayu Mas Utara 1 No.279, RT.6/RW.9, Pulo Gadung
4	Jatinegara Kaum	Jaka Teratai	Jl, Raya Bekasi Timur
		Jaka Berseri	Rusunawa Jatinegara Kaum
5	Rawamangun	Beringin Indah	Jl. Rawamangun Muka Barat 2 RT.02/012
6	Jati	Jati Bersinar	Jl. Ketan-ketang RW.07
7	Bidara Cina	Permata Intan	Taman Berlian, Jl. Berlian RW.11
		Rusunami Beriman	Rusunami Bidara Cina
8	Rawa Bunga	Citra Permata	Jl. Jatinegara Timur IV
9	Cipinang Cempedek	Wangi Cempedak	Taman Berdikari RW.09
10	Cipinang Besar Selatan	CBS Bahagia	Rusun Cipinang Besar Selatan RT.019/05 Blok E
11	Cipinang Besar Utara	Cibesut	Jl. Swadaya II No.2, RT.06/014
12	Kramat Jati	Mustika	Jl. Kerja Bakti RT.02/010
13	Tengah	Dahlia	Jl. Nurul Hidayah, RT.06/03
14	Batu Ampar	Udara Segar 126	Jl. SMP N 126
		Muara Condet	Jl. Kinyang RT.012/04
15	Cililitan	Cililitan	Jl. Buluh RW.16
16	Gedong	Gedong Trikora	Jl. Trikora Raya Gg. H. Nipah, RT.03/09
17	Pekayon	Kopi Gandaria	Jl. Kopi RT.06/03
		Kacapiring	JL. Lapan I RT.09/01
18	Jatinegara	Jatinegara	Perumahan Aneka Elok, Jl. Rengas Elok Blok A
19	Penggilingan	Penggilingan	Perumahan Aneka Elok, Jl. Rengas Elok Blok A
		Citra Bangsa	Komplek PIK, Blok G
		Pulo Indah	Taman Pulo Indah (Dpn Rusun Pinus Elok Blok A 2)
		Komarudin	Rusunawa Komarudin
20	Cakung Timur	Caktim Tersenyum	Jl. Pagar Jati RW. 11
21	Pulo Gebang	Pulogebang Indah	Rusun Pulo Gebang, RT 011/06 Blok H
		Pulogebang Permai	Perumahan Pulogebang Permai Blok H, RW.013
		Cahaya Ujung Krawang	Jl. Pahlawan Komarudin, RW.05
		Damai Indah Rawa Bebek	Rusunawa Rawa Bebek
22	Ujung Menteng	Kenanga Berseri	Jl. Perum. Rukem Jaya RW.08
		Sangkuriang	Jl. Irigasi Tengah RW.01
		Menteng Asri	Jl. Satria RT 006 RW 02
23	Cakung Barat	Griya Tipar	Rusun Griya Tipar Cakung, RT.10/10
		Cempaka Sari	Rusunawa Cakung Barat KM. 2
		Albo Lestari	Rusunawa Cakung Barat (alibo)
		Pool Asri	Jl Inspeksi Pool PPD
24	Duren Sawit	Ratu Karensa Indah	Perumahan Duren Sawit Baru RT.006/01 & RT 007/01
		Dursa Bersatu	Jl. Swadaya raya RT.04/05

No	Kelurahan	Nama RPTRA	Lokas RPTRA
25	Pondok Bambu	Pondok Bambu Berseri	Jl. Balai Rakyat 2, RT.013/01
26	Klender	Vlaboean	Jl Dermaga
27	Pondok Kelapa	Ikapola	Taman Ikapola Kavling DKI, Jl. Pondok Kelapa 1B
		DKI Berseri	Jl. Kaveling DKI RT.013/02
		Pondok Kelapa Berseri	Jl. Pondok Kelapa Selatan RT.008 RW.05
28	Malaka Sari	Malaka Sari	JL. Delima VI Gg.2 RT.01/05
29	Malaka Jaya	Bunga Rampai	Jl. Bunga Rampai III No. 4
30	Pondok Kopi	Rawa Jaya	Jl. Raya Pondok Kopi RT.03/04
		Arabika	Jl. Arabika III RT.012/05
		Pesona Pondak Kopi	Jl. Pondok Kopi Timur
31	Pinang Ranti	Kampung Pulo Asri	Jl. Kampung Pulo Gg, Swadaya I RT.03/05
32	Kebon Pala	Kebon Pala Berseri	Jl. Kamboja RT.010/01
33	Cipinang Melayu	Pilar Jati	Jl Elang Thnasia RT 003 RW 008
34	Ciracas	Ciracas Prima	Jl. Centex, Gg. Sopan RT.03/010
35	Cibubur	Cibubur Berseri	Jl. Abdul Rahman II RT. 03 RW. 10
36	Kelapa Dua Wetan	Jaya Makmur	Jl. Jaya Makmur RT.03 RW.07 Kelurahan
		Dahlia KDW	Jl. Dahlia RW 005
37	Susukan	Susukan Ceria	RT.07 RW.06
38	Rambutan	Tanah Merdeka	Jl. Tanah Merdeka VII
39	Cipayung	Payung Tunas Teratai	Gang Keren, RT.06/03
40	Cilangkap	Tamplas Bambu	Jl. Raya Cilangkap RT.04 RW.05
		Garuda	Jl.Raya Cilangkap RW 001
41	Pondok Ranggon	Ranggon Kusuma baru	Jl. Cilangkap Baru RT.004 RW.03
		Tunas Bangsa Bisa	Jl. Raya Pondok Ranggon RT.001 RW.06
42	Bambu Apus	Gebang Sari	Jl. Gebang Sari Dalam V RT.02/05
		Bambu Petung	Jl. Bambu Petung
43	Lubang Buaya	Mutiara Rawa Binong	Jl. Rawa Binong RT.01/10

Sumber : Bagian Kesra

5. Pelaksanaan *Urban Farming*

Pada Tahun ini Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah melaksanakan *Urban Farming* sebagai salah satu strategi penanganan kemiskinan di Kota Administrasi Jakarta Timur, berikut disampaikan data pelaksanaan *urban farming* di Kota Administrasi Jakarta Timur

Tabel III.17
Urban Farming

No	Lokasi	Panen Cabai (Kg)	Panen Bawang Merah (Kg)	Panen Lainnya (Kg)
1	Kecamatan Matraman	66.97	17.7	666.76
2	Kecamatan Pulogadung	35.7	8	691.33

No	Lokasi	Panen Cabai (Kg)	Panen Bawang Merah (Kg)	Panen Lainnya (Kg)
3	Kecamatan Jatinegara	168.5	5.6	343.04
4	Kecamatan Kramat Jati	92.29	7.5	782.3
5	Kecamatan Pasar Rebo	21.2	6	527.5
6	Kecamatan Cakung	52	33.58	1012.11
7	Kecamatan Duren Sawit	203.77	75.5	2314.28
8	Kecamatan Ciracas	29.1	9	894
9	Kecamatan Makasar	87.45	13.77	1926.61
10	Kecamatan Cipayung	72.49	64	7292.55

Sumber : Bagian Perekonomian

6. Penataan Kawasan

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur juga melakukan penataan kawasan untuk memperindah wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Berikut penataan kawasan yang telah dilakukan pada Tahun 2024 :

Tabel III.16
Penataan Kawasan

Kelurahan	Lokasi Penataan Kawasan	Luas
Kelurahan Pisangan Baru	Jalan Pisangan Baru Tengah I, RT 005 RW 02	41 m^2
	Jalan Pisangan Baru Selatan RT.001 RW.08	35 m^2
	Jl. Arjuna I Rt.015/14	42 m^2
	Jl. Jend. A. Yani Rt.14/14	120 m^2
Kelurahan Utan Kayu Selatan	Jl. Asem Gede Utara/ Gang Melati 3, RT 005 RW 02	75 m^2
	Jl. Galur Sari Timur RT.002 RW.012	42 m^2
	Jalan Galur Sari Timur RT 015 RW 001	85 m^2
	Jl. Galur Sari Timur RT. 007 RW. 02	71 m^2
Kelurahan Kebon Manggis	Jl. Kebon Manggis I, RT 001 RW 03	100 m^2
	Jalan Kesatrian 9 RT 017 RW 03	50 m^2
	Jalan Kesatrian 9 RT 003 RW 03	150 m^2
	Jalan Kesatrian 4 RT 006 RW 03	60 m^2
Kelurahan Palmeriam	Jl. Pal Meriam, RT 002 dan 015 RW 05 dan 08	50 m^2
	Jl. Palmeriam RT.001 RW.05	40 m^2
	Jl. Palmeriam RT.001 RW.05	75 m^2
	Jl. Bunga Dalam RT 008 RW 09	30 m^2
Kelurahan Kayu Manis	Jl. Kayu Manis Barat, RT 001 RW 06	50 m^2
	Jalan Kayu Manis Barat VI RT.011 RW 05	40 m^2
	Jl. Kayu Manis Barat VI RT.001/05	45 m^2
	Jl. Kayu Manis Barat VI RT.001/05	65 m^2

Kelurahan	Lokasi Penataan Kawasan	Luas
Kelurahan Utan Kayu Utara	Jl. A. Yani, RT 009 RW 09	125 m^2
	Jl. A. Yani RT 09 RW 09	50 m^2
	Jl. Balai Rakyat RT 08 RW 010	109 m^2
	Jl. Pramuka Bhakti RT 012 RW 09	30 m^2
Kelurahan Kayu Putih	Jl. Pacuan Kuda Raya RT 013 RW 02	200 m^2
	Jl. Pulomas Selatan RT 012 RW 07	195 m^2
	Jl. Pacuan Kuda Raya RW 011	42 m^2
	Jl. Pacuan Kuda Raya RW 011	50 m^2
Kelurahan Pulo Gadung	Jl. Kayu Mas Utara (RPTRA Kayu Mas), RT 006 RW 09	200 m^2
	Jl. Kayu Putih Tengah IV A RT. 006 RW. 07	200 m^2
	Jl. Pemuda Kupingan RT 002/ RW 02 (Samping Kali)	200 m^2
	Jl. Kayu Mas Raya RW. 04	120 m^2
Kelurahan Cipinang	Jl. Cipinang Baru, RT 001 RW 02	100 m^2
	Bawah Kolong Flyover Cipinang Lontar RT 009 RW 08	125 m^2
	Jl H Darip RT 002 RW 05	100 m^2
	Jl. Cipinang Baru Bunder RT 011 RW 06	80 m^2
Kelurahan Pisangan Timur	Jl. Pisangan Lama Barat (Tanah Miring), RT 005 RW 01	45 m^2
	Jl, Pisangan Lama Barat RT 005 RW 01 (Tanah Miring)	65 m^2
	Jl. Cipinang Kebembem RW 13	80 m^2
	Jl. Cipinang Kebembem	25 m^2
Kelurahan Jatinegara Kaum	Jl. Arus Jati, RT 009 RW 05	68 m^2
	Jl. Pemuda RT 002 RW 07	100 m^2
	Jl. Pemuda RT 002 RW 07	100 m^2
	Jl. Pemuda RT 002 RW 07	32 m^2
Kelurahan Rawamangun	Taman Jl. Pemuda Kupingan RT 003 RW 02 (Samping Kali)	300 m^2
	Taman Jl. Tembus Pemuda Waru (Samping BPJS Ketenagakerjaan) RT 007/ RW 07	160 m^2
	Jl. Pemuda Kupingan RT 002 RW 02 (Samping Kali)	200 m^2
	Jl. Kayu Jati III RT 002/ RW 04	160 m^2

Kelurahan	Lokasi Penataan Kawasan	Luas
Kelurahan Jati	Jl. Jati Bendungan, RT 015 RW 03	100 m^2
	Jalan Jati Bendungan	40 m^2
	Jl Jati Bendungan RT 15 RW 03	30 m^2
	Jl Jati Bendungan RT 15 RW 03	35 m^2
Kelurahan Kampung Melayu	Jl. Matraman Raya, RT 12 RW 06	100 m^2
	Jl. Inspeksi Kali Ciliwung RW 01 RT 07	50 m^2
	Jl. Jatinegara Barat	200 m^2
	Jl. Jatinegara Barat	m^2
Kelurahan Balimester	Jl. Wedana, RT 007 RW 01	114 m^2
	Komp. Jend. Urip Sumoharjo Kp. Bendungan RT 009, 011 RW 06	45 m^2
	Jl. Kober Pedati RT 007 RW 02	304 m^2
	Gg. Banten 8 RT 007 RW 05	27 m^2
Kelurahan Bidara Cina	Jl. Inspeksi Kali Ciliwung RT 009 dan 011 RW 01	200 m^2
	Jl. Otista Raya RT 013 RW 08	700 m^2
	Jl. Mulia RT 013 RW 08	50 m^2
	Jl. H. Yahya RT 014 RW 013	8 m^2
Kelurahan Cipinang Cempedak	Jl. Cipinang Cempedak 3 RT 010 RW 03	50 m^2
	JL. Otista 3 RT 007 RW 01	40 m^2
	Jl. Cipinang Cempedak 1 RT013 RW006	50 m^2
	Jl. DI Panjaitan Jalur Lambat RT008 RW02	40 m^2
Kelurahan Rawa Bunga	Jl. DI Panjaitan (Depan PT Jamas Karpet) RT 017 RW 06	50 m^2
	Jl DI Panjaitan (Gusuran Becakayu Lapangan PHB) RT 002 RW 005	384 m^2
	Jl. D.I. Panjaitan RT. 018 RW. 004	45 m^2
	Jl. DI. Panjaitan RT. 018 RW. 004	210 m^2
Kelurahan Cipinang Besar Utara	Jl. Bekasi Timur (Pertemuan Jl. Bekasi Timur dan Jl. D.I Panjaitan), RT 015 RW 07	30 m^2
	Jl Bekasi Timur IV	45 m^2
	Jl. Bekasi Timur V RT.14 RW.09	40 m^2
	Jl. Jendral Basuki Rahmat RT.05/03	40 m^2
Kelurahan Cipinang Besar Selatan	Jl. Panca Warga 41 (Rusunawa Cipinang Besar selatan), RT 019 RW 05	100 m^2
	Jalan Panca Warga 41 (Gedung SKKT) RT. 014 RW. 05	60 m^2
	Jalan Kebon Nanas RT. 015 RW. 002	150 m^2
	Jalan Cipinang Besar RT. 001 RW. 06	300 m^2

Kelurahan	Lokasi Penataan Kawasan	Luas
Kelurahan Cipinang Muara	Jl. Laksamana Malahayati RT. 005/007	100 m^2
	Jl. Laksamana Malahayati RT. 005/007	100 m^2
	Jl. Laksamana Malahayati RT. 005/007	100 m^2
	Jl. Laksamana Malayahati RT. 004/13	100 m^2
Kelurahan Cawang	Jalan Arus Rt 007 RW 02	30 m^2
	Jalan Arus Rt 007 RW 02	50 m^2
	Jl. Jambu RT 007 RW 04	15 m^2
	Jalan Arus Rt 007 RW 02	100 m^2
Kelurahan Cililitan	Jl. Mayjen Sutoyo, RT 005 RW 014	1770 m^2
	Jl. Mayjen Sutoyo RT.01/01	50 m^2
	Jl. Dewi Sartika RT.001/01 5 depan kantor UPK Badan Air	100 m^2
	Jl. Mayjen Sutoyo RT.005/01 4 Taman BPHN	180 m^2
Kelurahan Kramat Jati	Jl. Kelapa Gading II, RT 006 RW 01	500 m^2
	Jl. Nusa I RT.008 RW.03	50 m^2
	Jl. RS Polri RT.006 RW.04	100 m^2
	Komplek Kodam Jaya RT.001 RW.02	100 m^2
Kelurahan Tengah	Jl. TK. Ria, RT 008 RW 02	20 m^2
	Jl. Raya Inpres RT. 002 RW. 02	20 m^2
	Jl. Karya RT.007 RW.01	200 m^2
	Jl. Pedati RT.005 RW.07	70 m^2
Kelurahan Batu Ampar	Jl. SMP 126, RT 002 RW 03	25 m^2
	Jl. Batu Ampar II RT.008 RW.03	25 m^2
	Jl. SMP 126 RT.010 RW.03	100 m^2
	Jl. SMP 126 RT.010 RW.03	500m^2
Kelurahan Balekambang	Jl. Gardu, RT 007 RW 02	100 m^2
	Jalan Raya Munggang RT 10 RW 04	50 m^2
	Jl. Raya Munggang RT 04 RW 01	30 m^2
	Jl Kayu Manis RT 05 RW 03	100 m^2
Kelurahan Dukuh	Jl. Al Bashor, RT 005 RW 03	200 m^2
	Jalan Dukuh V RT 07/05	100 m^2
	Jalan Gotong Royong II RT 014/04	100 m^2
	Gg Setapak RT 008/02	100 m^2
Kelurahan Pekayon	Jl. Raya Bogor (Depan PT Hunstaman), RT 003 RW 02	35 m^2
	Jl. Lapan RT 009 RW 01	30 m^2
	Jl. Buah RT 001 RW 04	25 m^2
	Jl. Raya Kalisari Suwuk RT 011 RW 01	25 m^2

Kelurahan	Lokasi Penataan Kawasan	Luas
Kelurahan Kalisari	Jl. Kalisari Raya, RT 006 RW 02	33m²
	Jl. Kalisari Raya 2 RT 006 RW 02	33 m²
	Jl. Kalisari Raya	39 m²
	Jl. Ra Fadillah RT 02 RW 04	90 m²
Kelurahan Cijantung	Jl. Belly, RT 011 RW 09	40 m²
	Jl. RA. Fadillah RT. 004/04	52 m²
	Jl. Krida Mandala 1 RT.002 RW.03	35 m²
	Jl. Pedati Utara RT.005 RW.06	15 m²
Kelurahan Baru	Jl. Gongseng Raya, RT 006 RW 09	50 m²
	Jl. Raya H Hasan RT. 001 RW.02	9 m²
	Jl. H. Hasan RT.001 RW.010	7,5 m²
	Jl. H Hasan RT. 001 RW.02	35 m²
Kelurahan Gedong	Jl. Trikora, RT 001 RW 09	108 m²
	Jl. H. Nipah Rt 005/009	182 m²
	Jl. Surilang, SDN 05 Gedong	75 m²
	Rt.003 RW.09 Kel.Gedong	60 m²
Kelurahan Jatinegara	Jl. KH. M. Sidik Bin H. Mayar, RT 002 dan 009 RW 07	200 m²
	Jl Swadaya Rawabadung RT 008 RW 07	50 m²
	Jl Puskesmas Kp Lio RT 005 RW 03	75 m²
	Puskesmas Kp Lio RT 006 RW 03	30 m²
Kelurahan Rawa Terate	Jl. Raya Bekasi Depan PT. Samudera, RT 001 RW 05	75 m²
	Jalan Raya Bekasi Kp. Petukangan RT 001 RW 05 (depan PT Samudera Steel)	75 m²
	Jl. Raya Bekasi Km 18 Kp. Rawa Terate RT 007 RW 01	30 m²
	Jl. Raya Bekasi Km 18 Kp. Rawa Terate RT 007 RW 01	30 m²
Kelurahan Penggilingan	Jl. Komarudin 2, RT 017 RW 05	200 m²
	Gg. Kober RT 006 RW 06	200 m²
	Jl. Kali Buaran RT 010 RW 07	300 m²
	Jl. Boulevard Raya RT 004 RW 18	200 m²
Kelurahan Cakung Barat	Jl. Raya Bekasi KM 23, RT 002 RW 02	50 m²
	Jl Raya Bekasi Km 23 (lahan eks komplek guru) RT 002 RW 02	50 m²
	Jl Tipar Cakung Pool PPD Depo C RT 002 RW 07	75 m²
	Jl Tipar Cakung Pool PPD Depo C RT 002 RW 07	84 m²

Kelurahan	Lokasi Penataan Kawasan	Luas
Kelurahan Cakung Timur	Jl. Irigasi Gempol, RT 001 RW 04	250 m^2
	Jl. Irigasi Gempol RT.009 RW.11	50 m^2
	Jl. Irigasi Gempol RT.015 RW.01	50 m^2
	Jl. Bambu 10 RT.009 RW.03	30 m^2
Kelurahan Ujung Menteng	Jl. Raya Pulogebang Kampung Kandang Besar, RT 001 RW 04	90 m^2
	Jalan SMPN 146 RT.001 RW.08	180 m^2
	RPTRA MENTENG ASRI I Jalan Satria RT.006 RW.02	90 m^2
	RPTRA Menteng Asri 2 Jalan Satria	90 m^2
Kelurahan Pulogebang	Jl. Inspeksi Banjir Kanal Timur, RT 013 RW 03	300 m^2
	Jalan Banjir Kanal Timur RT 013 RW 003	50 m^2
	Jl. Raya Cakung Cilincing RT 13 RW 05	40 m^2
	Jalan Sisi Tol Barat RW 005 Kelurahan Pulo Gebang	50 m^2
Kelurahan Duren Sawit	Jl. Swadaya Raya, RT 004 RW 05	300 m^2
	Jl. Inspeksi KBT RT.011 RW.01	60 m^2
	Jalan Inspeksi Kanal Banjir Timur RT 001 RW 011	28 m^2
	Jl. Inspeksi Kanal Banjir Timur Rt.010/Rw. 01	150 m^2
Kelurahan Klender	Jl. Pertanian Utara Sisi Selatan Taman Waduk, RT 015 RW 02	100 m^2
	Jl. I Gusti Ngurah Rai RT 08 RW 14	125 m^2
	Jl. Buaran Raya RT.001 RW.012	50 m^2
	Jl. Inpres RT.009 RW.010	130 m^2
Kelurahan Pondok Bambu	Jl. Inspeksi Kanal Banjir Timur, RT 013 RW 03	600 m^2
	Jalan Pondok Bambu Asri RT 002/09	150 m^2
	Jalan Betung Raya RT 011/08	100 m^2
	Jl. Balai Rakyat RT 013 RW 001	150 m^2
Kelurahan Malaka Sari	Jl. Malaka II, RT 009 RW 06	50 m^2
	Jalan I Gusti Ngurai Rai RW 01	150 m^2
	Jl. Malaka 4 RT.04 RW.08	70 m^2
	Jl. Wijaya Kusuma I RT.001 RW.007	30 m^2

Kelurahan	Lokasi Penataan Kawasan	Luas
Kelurahan Malaka Jaya	Jl. Nusa Indah VI, RT 013 RW 03	153 m^2
	Jl. Bunga Rampai VII RT 015 RW 06	125 m^2
	Jl. Bunga Rampai I Gang Beringin RT 04 RW 010	26,5 m^2
	Jl. Bunga Rampai IV RT 01 RW 011 Kel. Malaka Jaya	109 m^2
Kelurahan Pondok Kopi	Jl. Pondok Kopi Raya, RT 007 RW 10	200 m^2
	Jl. Mawar Merah No.23, RT.2/RW. 1	60 m^2
	Jalan Arabika RT 008 RW 06	225 m^2
	Jalan Arabika RT.009 RW.06	200 m^2
Kelurahan Pondok Kelapa	Jl. Laksamana Malahayati RT 004 RW 10	150 m^2
	Jl. Laksamana Malahayati RT 004 RW 10	150 m^2
	RT 01 RW 12 Pd. Klp., Kec. Duren Sawit	100 m^2
	Jalan Laksamana Malahayati RT 002 RW 05 Lampiri	750 m^2
Kelurahan Ciracas	Jl. Pengantin Ali, RT 004 RW 06	25 m^2
	Jl. H. Baping RT 006 RW 09	25 m^2
	Jalan Raya Ciracas RT 003 RW 05	30 m^2
	Jalan Raya Centex RT 008 RW 03	40 m^2
Kelurahan Rambutan	Jl. H. Baping, RT 013 RW 04	25 m^2
	Jl. Laning RT 004 RW 03	50 m^2
	Jl. Bungur RT 016/06	30 m^2
	Jl. Bungur RT 016/06	20 m^2
Kelurahan Kelapa Dua Wetan	Jl. Lapangan Tembak, RT 003 RW 05	50 m^2
	Jl. Lapangan Tembak RT 004/05	100 m^2
	Jalan Kelapa Dua Wetan RT 003/04	150 m^2
	Jalan Pembaharuan RT 004/08	65 m^2
Kelurahan Susukan	Jl. Saibun, RT 010 RW 04	500 m^2
	Jl. Saibun RT. 010 RW. 04	100 m^2
	Jl. Supriyadi RT. 008/03	60 m^2
	Bawah JPO Jl. Supriyadi RT. 007 RW. 03	60 m^2
Kelurahan Cibubur	Jl. Putri Tunggal, RT 004 RW 014	50 m^2
	Jl. Lapangan Tembak RT. 007 RW. 004	30 m^2
	Jalan Lapangan Tembak RT.001 RW. 011	80 m^2
	Jl. Jambore RW. 06	150 m^2

Kelurahan	Lokasi Penataan Kawasan	Luas
Kelurahan Makasar	Jl. Jaya Kusuma, RT 008 RW 01	100 m^2
	Jalan Jembatan Lama RT 009/07	100 m^2
	Jl. Jaya Kusuma RT 008 RW 01 (Taman Jaya Kusuma	100 m^2
	Jalan Jembatan Lama RT 009/07	100 m^2
Kelurahan Pinang Ranti	Gedung TKN 01 Perumahan Guru Jl. Karang Taruna, RT 014 RW 01	80 m^2
	Gd. Dinas Guru SDN 07 Jl. Karang Taruna RT 014 RW 01	22 m^2
	Halaman Gd. TKN 01 Jl. Karang Taruna RT 014 RW 01	30 m^2
	Jl. Pusdiklat Depnaker Rt 018 Rw 001	20 m^2
Kelurahan Kebon Pala	Jl. Kamboja, RT 010 RW 01	40 m^2
	Kawasan Embung RPTRA Kebon Pala Berseri	40 m^2
	Embung RPTRA Kebon Pala Berseri Jl. Kamboja RT.010 RW.01	30 m^2
	Kawasan Embung RPTRA Kebon Pala Berseri	40 m^2
Kelurahan Halim Perdanakusuma	Jl. Alfida, RT 003 RW 09	100 m^2
	Jalan Gatot Kaca RT 01/02	100 m^2
	Jl. Suyodono RT 011/03	50 m^2
	Jalan Squadro n No 1A RT 03/05	50 m^2
Kelurahan Cipinang Melayu	Jl. Inspeksi Tarum Barat (Kolong Tol Becakayu) RT 001 RW 010	50 m^2
	Kolong Tol Becakayu RW.04	300 m^2
	Jl. Inspeksi Tarum Barat (TPS RW 11 Kolong Tol Becakayu) RT 001 RW 11	250 m^2
	Jl. Swadaya RT 010 RW 01 Kolong Tol Becakayu	100 m^2
Kelurahan Cilangkap	Jl. Raya As-Syafi'iyah, RT 003,006, dan 007 RW 03	90 m^2
	Jl. As-Syafi'iyah RT. 005/03	54 m^2
	Jl. Cipayung Setu RT 006/04	50 m^2
	Jl. Raya Malaka Rt.003/05, Rt.005/05	65 m^2
Kelurahan Cipayung	Jl. Raya Cipayung, RT 004 RW 01	65 m^2
	Jl. Raya Cipayung Rt 006/03	42 m^2
	Jl. TPU Cipayung RT 007/04	42 m^2
	Jl. Raya Cipayung RT 001/08	32 m^2

Kelurahan	Lokasi Penataan Kawasan	Luas
Kelurahan Setu	Jl. Kramat Aris, RT 005 RW 03	40 m^2
	Jl. Bantar Jati RT 004 RW 04	50 m^2
	Jl. Raya Setu Cipayung RT 006 RW 03	70 m^2
	Jl. Raya Setu Cipayung RT 008 RW 03	30 m^2
Kelurahan Pondok Ranggon	Jl. Cilangkap Baru, RT 004 RW 03	60 m^2
	Jl Raya Cilangkap Baru RT 004 RW 03	100 m^2
	Jl. Cilangkap Baru RT 004 RW 03	60 m^2
	Jl. Cilangkap Baru RT 004 RW 03 dan Jl. Cilangkap Baru RT 003 RW 05	50 m^2
Kelurahan Ceger	Jl. Mandor Hasan, RT 005 RW 04	300 m^2
	Jl. Raya Gempol RT 006 dan RT 010 RW 02	100 m^2
	Jl. Raya Mpo Nori RT 001 RW 04	220 m^2
	Jl. Raya Mabes Hankam RT 001 RW 02	300 m^2
Kelurahan Munjul	Jl. Malaka, RT 004 RW 06	36 m^2
	Jalan Buni RT 001 RW 04	28 m^2
	Jalan Raya Munjul RT 001 RW 01	85 m^2
	Jl Raya Munjul RT 002 RW 01	150 m^2
Kelurahan Lubang Buaya	Jl. Lubang Buaya, RT 011 RW 09	200 m^2
	Jl. Pintu 2 TMII RT 05 RW 04	60 m^2
	Jl. Lubang Buaya RT 001 RW 12	150 m^2
	Jl. Pintu 2 TMII RT 05 RW 04	180 m^2
Kelurahan Bambu Apus	Jl. Mpok Nori, RT 001 RW 02	100 m^2
	Jl. Wibisana Raya RT 014 RW 04	100 m^2
	Jl. Bambu Hitam RT.003 Rw.01	500 m^2
	Jl. Mabes Hankam RT 002 RW 03	80 m^2

Sumber : Bagian PLH

BAB IV . PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah berhasil menyajikan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 merupakan bentuk pengungkapan dari pencapaian perencanaan strategis yang telah ditetapkan, pengukuran kinerja yang telah dihasilkan, serta evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Tahun Anggaran 2024.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur secara umum telah mencapai kinerja sesuai target dari masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sasaran-sasaran tersebut mencakup hasil dari pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan sosial budaya.

Sistem pengumpulan dan pengukuran data kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur cukup memadai untuk merekam setiap hasil/*outcome* dari kegiatan atau program yang dilaksanakan, sehingga dapat terlihat dan tergambarkan seluruhnya dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Berdasarkan uraian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 merupakan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya, pengungkapan dari pencapaian perencanaan strategis yang telah ditetapkan, pengukuran kinerja yang telah dihasilkan, serta evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Tahun Anggaran 2024, untuk itu didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur secara umum telah mencapai kinerja sesuai target dari masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sasaran-sasaran tersebut mencakup hasil dari pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan sosial budaya,
2. Capaian Indikator Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur pada Tahun 2024 telah terjadi peningkatan sebesar 80,27% dibandingkan dengan capaian Tahun 2023,

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kota Administrasi Jakarta Timur telah mengalami peningkatan bila di bandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, hal itu dapat di lihat dari beberapa penghargaan yang telah di raih oleh Kota Administrasi Jakarta baik penghargaan dari Tingkat Nasional maupun Tingkat Provinsi DKI Jakarta,
4. Memonitor dan mengevaluasi setiap triwulan kegiatan Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai implementasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja / Rencana Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,
5. Melakukan pemberian penghargaan bagi UKPD terbaik yang berhasil mencapai target IKU Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,
6. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur pada Tahun 2024 telah melaksanakan beberapa inovasi baik itu di tingkat Sekretariat Kota, tingkat Kecamatan maupun tingkat Kelurahan.

Pada Tahun 2024 Kota Administrasi Jakarta Timur telah melaksanakan isu-isu prioritas, antara lain : Pengendalian Banjir Melalui Pengerukan Saluran dan Pembangunan Waduk, Pengendalian Banjir Melalui Pembangunan Sumur Resapan Dalam, Penanganan Stunting, Penanganan Kemiskinan, Kegiatan Penataan Kota Layak Anak dan Penataan Kawasan.

B. SARAN

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam rangka meningkatkan kinerja untuk mencapai target sasaran strategis pada masa mendatang adalah :

1. Agar melakukan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah secara berkala secara konsisten,
2. Dalam rangka mendukung perubahan budaya kinerja organisasi akan menindaklanjuti rekomendasi dan saran yang ada di laporan kinerja instansi pemerintah setiap Tahun untuk mencapai keberhasilan kinerja sesuai perencanaan kinerja,
3. Memonitor dan mengevaluasi program dan kegiatan Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai implementasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja / Rencana Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur secara berkala dan memanfaatkan hasil analisis monev dalam rangka peningkatan kinerja, dan
4. Para penanggungjawab indikator kinerja perjanjian kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur akan lebih meningkatkan sistem pengawasan internal secara komprehensif, agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

Diharapkan yang akan datang, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dapat mengembangkan dan menyempurnakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerjanya terutama dalam merumuskan indikator kinerja sehingga menjadi indikator/ukuran yang dapat menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

1. Indikator Kinerja Utama

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR : c-0079 Tahun 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kinerja dan akuntabilitas perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 24);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 06/M.PAN/01/2007 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

6. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 510 (3));

2. Peraturan ...

2

7. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 710(3))

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023-2026

KESATU : Menetapkan dan mengumumkan Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023-2026 Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kota Administrasi Jakarta Timur;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan unit kerja kota administrasi Jakarta Timur untuk menyusun:

1. Rencana Kerja dan Anggaran;
2. Perjanjian Kinerja;
3. Laporan Kinerja;
4. Evaluasi Kinerja.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

M. ANWAR
NIP 196605281998031003

Tembusan :
1. Ps. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Pemerintahan Selaku Pembina DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,
Nomor : c-0079 Tahun 2023
Tanggal : 19 Oktober 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023-2026

No	Sasaran Kinerja	No	IKU	Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja 2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota yang maju dan modern dalam memberikan layanan publik dan pemanfaatan hasil pembangunan yang optimal	1	Indeks kepuasan Layanan Kota Administrasi	Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata penjumlahan dari nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan dan nilai indeks kepuasan kecamatan kota/kabupaten administrasi	Nilai	86,75	87,5	87,85	88,5
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Pemanfaatan Layanan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang Optimal	1	Indeks kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan dimiliki di kecamatan dan kelurahan merupakan hasil survei kepuasan terhadap masyarakat yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya Kegiatan Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Penyakit Menular Seksual Dengan KPMS dan Ciptakannya Melalui Pengadaan Jaga Pekarangan Jernih (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu, PBBI), BPERA, dan Penyelenggaran Kecamatan Unggul, serta kepuasan terhadap Pelaksanaan Keluarahan Penyelenggaran RT, RW, LMK dan PKDM	Nilai	86,5	88,0	88,5	88,8

Indeks ...

2

No	Sasaran Kinerja	No	IKU	Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja 2023	2024	2025	2026
		2	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang meliputi koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat	Nilai	85	86	87	88,5

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,

M. ANWAR
NIP 196605281998031003

2. Perjanjian Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024

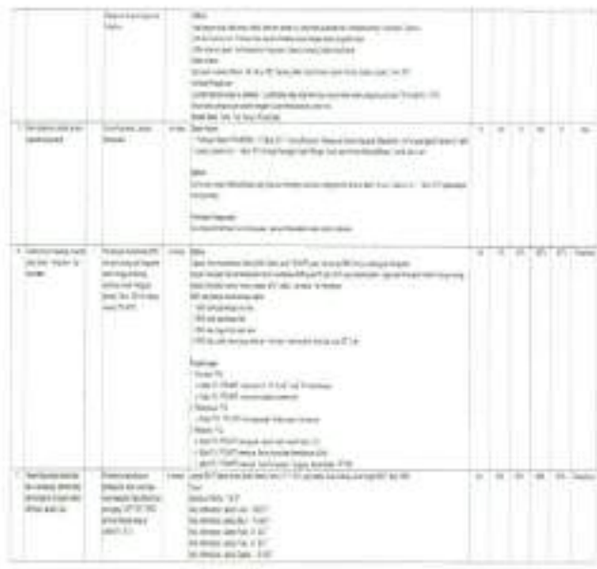

3. Data Bazzar Pasar Murah

No	Tanggal	Lokasi
1	26 Februari 2024	Lokbin Makasar
		Kecamatan Jatinegara
2	27 Februari 2024	Pasar Embrio (Lokbin Makasar)
		Kecamatan Jatinegara
3	28 Februari 2024	Kecamatan Pasar Rebo
		Kelurahan Pondok Bambu
		Kecamatan Cakung
4	29 Februari 2024	Kecamatan Pasar Rebo
		Kelurahan Pondok Bambu
		Kecamatan Cakung
5	01 Maret 2024	Loksem JT 05 Jl. Pisangan Baru
		RPTRA Mustika Kel. Kramat Jati
		RPTRA Garuda Kelurahan Cilangkap
		RPTRA Vlaboean Kelurahan Klender
		Lapangan Basket Perhubungan

No	Tanggal	Lokasi
6	02 Maret 2024	RPTRA Utakara Beriman
		RPTRA Pilar Jati
		RPTRA Arabika Kel Pondok Kopi
		Lapangan Badminton KUA pekayon
		RPTRA Udara Segar 126
		RPTRA Ranggon Kusuma Bangsa
7	03 Maret 2024	Taman Kawasan Unggulan Penataan
		Parkiran GOR Kelapa Dua Wetan
		Masjid Baiturrahman Kel Dukuh
		Masjid Daarusaam
		RPTRA Gebang Sari
		Halaman Parkir SDN 13
		RPTRA Bunga Rampai
8	04 Maret 2024	RPTRA Mustika Kel. Kramat Jati
9	05 Maret 2024	Kecamatan Matraman
10	08 Maret 2024	Setu Munjul RT. 012/04
		GOR Kecamatan Cipayung
		GOR Ceger
		Rusun Klender
		SMAN 58
		RPTRA Cibubur Berseri
		Rusun Bidaracina
11	19 Maret 2024	RPTRA Cililitan Kelurahan Cililitan
		GOR Kelurahan Balekambang
12	21 Maret 2024	Yayasan Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin Kelurahan Lubang Buaya
		RPTRA Ranggon Kusuma Bangsa Kelurahan Pondok Ranggon
13	14 Juni 2024	Halaman Kantor Walikota Jakarta Timur
14	23 Juli 2024	Rusunawa Pinus Elok Blok A
15	30 Juli 2024	Rusunawa Tower Cakung Barat
16	02 Agustus 2024	Pasar Pramuka
17	16 Agustus 2024	Halaman Kantor Walikota Jakarta Timur
18	01 November 2024	Rusunawa Penggilingan
19	05 Desember 2024	Kantor Lurah Ciracas
20	11 Desember 2024	RPTRA Mustika Kel. Kramat Jati

Sumber : Bagian Perekonomian

4. Data UMKM

No	Kecamatan	P1 (Pendaftaran)	P2 (Pelatihan)	P3 (Pendampingan)	P4 (Perizinan)	P5 (Pemasaran)	P6 (Pelaporan Keuangan)	P7 (Permodalan)
1.	PULOGADUNG	1155	5760	1357	1757	2416	649	54
2.	MATRAMAN	1321	6206	1983	2182	2183	436	79
3.	JATINEGARA	1208	6350	996	1161	2798	75	60
4.	DUREN SAWIT	1615	5868	2660	1550	3311	444	90
5.	CAKUNG	2244	6095	1900	1875	2778	660	93
6.	KRAMAT JATI	1240	6121	1572	1557	4256	168	101
7.	PASAR REBO	1242	5905	744	1703	2427	82	77
8.	CIRACAS	2008	6928	1659	2181	3004	548	92
9.	MAKASAR	1366	6171	1959	1433	2487	428	88
10.	CIPAYUNG	1269	6381	2497	2454	3577	181	102
TOTAL		**14668**	**61785**	**17327**	**17853**	**29237**	**3671**	**836**

Sumber : Bagian Perekonomian

5. Prestasi dan Penghargaan

Di Tahun 2024 Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur berhasil memperoleh prestasi dan penghargaan yang didapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan baik tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional. Adapun prestasi dan penghargaan yang didapat antara lain :

1. Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Awards) Provinsi DKI Jakarta 2023 dari BPJS Ketenagakerjaan (27 Februari 2024),
2. Penghargaan Dukcapil Prima Award 2024 tingkat Kotamadya dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (29 Februari 2024),
3. Piala Adipura Tahun 2023 kategori Kota Metropolitan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (5 Maret 2024),
4. Penghargaan atas pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) tertinggi se-DKI Jakarta periode 2023 (26 Maret 2023),
5. Rekor Gelaran Bazar Terbanyak dari Museum Rekor Indonesia (MURI) (14 Juni 2024),
6. Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards 2024 dari BPJS Kesehatan (8 Agustus 2024)
7. Juara umum Seleksi Tilawatil Quran dan Musabaqah Hadits (STQH) XXVIII 2024 Tingkat Provinsi DKI Jakarta (18 November 2024),
8. Penghargaan Pengelolaan Kearsipan Terbaik Kategori AA atau Sangat Memuaskan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta (2 Desember 2024),
9. Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) dari Ombudsman Republik Indonesia (RI) (18 Desember 2024),
10. Anugrah Keterbukaan Informasi Publik dalam Kategori Pemerintah Kota dan Kabupaten Kota dengan Predikat Informatif dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (20 Desember 2024).

BHINNEKA TUNGGAL IKA

OMBUDSMAN
PENGANUGERAHAN
PREDIKAT KEPATUHAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK

JAKARTA TIMUR

BPJS
PENGANUGERAHAN PEMENANG